

**PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK
KERJA ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN
PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT**

T E S I S

Tesis Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (S2)
Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Yeni Triana
05912105

Program Study : Hukum Bisnis

**PROGRAM PASCA SARJANA (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN
T E S I S**


**PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK KERJA
ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN PT. BUDIMAS
PUNDINUSA ALERT**

Disusun Oleh :

Nama : Yeni Triana
No. Induk Mahasiswa : 05912105
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis


**Telah Dilakukan Pembimbingan Dan Dinyatakan Layak Untuk Diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Pasca Sarjana (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Pembimbing I



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)


Pembimbing II




(Hj. Hasnati, SH., M.H)

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)



**LEMBARAN PENGESAHAN
T E S I S**


**PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK
KERJA ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN
PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT**

Disusun Oleh :

Nama : Yeni Triana
No. Induk Mahasiswa : 05912105
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 05 Mei 2007
Dan dinyatakan Lulus**

Tim Penguji
Ketua




(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

Anggota I



(Hj. Hasnati, SH., M.H)


Anggota II




(Fahmi, SH., M.H)

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H)



Lembaran Persembahan

MOTTO :

Hidup ini penuh tantangan oleh karena itu jalanilah hidup ini dengan disiplin dan kerja keras, mudah-mudahan Allah S.W. akan mengabulkan segala usaha yang kita lakukan, Amin.

Dipersembahkan :

Untuk Suami Ku Tercinta

Keluarga dan sahabat-sahabat ku tersayang

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa Latin yang berarti sepakat. Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Asas konsensualitas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat merka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. Jadi suatu perjanjian atau kontrak, harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Syarat sepakat merupakan syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya harus ada dua orang atau dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Dimana sepakat yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini, adalah sepakat pada saat lahirnya suatu perjanjian, bukan pada saat pelaksanaan perjanjian.

Dari ketentuan tersebut di atas, dalam praktiknya juga terjadi pada kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert, yaitu dalam rangka kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah operasional PT Chevron Pacific Indonesia areal Sumatera.

Penerapan asas konsensualitas ini, tercapai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu terwujudnya penandatanganan Surat Kontrak Nomor 1323 OK tertanggal 03 November 2004, dimana pihak PT Chevron Pacific Indonesia diwakili oleh Yanto Sianipar, selaku Manager OE HES, dan pihak PT. Budimas Pundinusa Alert diwakili oleh J. Butar-Butar selaku Direktur Utama PT. Budimas Pundinusa Alert, penandatanganan surat kontrak tersebut bertempat di Rumbai Pekanbaru. Dimana kesepakatan kontrak kerja ini, diadakan atas dasar kemauan para pihak atau penawaran yang dilakukan oleh pihak PT Chevron Pacific Indonesia sebagai pihak yang mengadakan penawaran umum atau yang mengadakan tender atau lelang diterima atau diakseptir oleh pihak PT. Budimas Pundinusa Alert, dengan tanpa paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Sehingga dari kesepakatan tersebut lahirlah suatu perjanjian atau kontrak diantara kedua belah pihak dan mengikat sebagaimana layak undang-undang, yang tercantum dalam pasal-pasal dalam kontrak tersebut. Selanjutnya akan tercipta suatu hubungan hukum di antara para pihak, hubungan hukum tersebut adalah suatu hubungan perjanjian untuk melakukan pekerjaan jasa-jasa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah operasional PT Chevron Pacific Indonesia, areal sumatera, yaitu meliputi perumahan, industri dan lapangan Duri.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, karena berkat rahmat Allah S.W.T serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dengan bekal ilmu yang terbatas, maka penulis memilih judul tesis *PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT.*

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Riau.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Hj. Hasnati, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Yang Bekerjasama Dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Fahmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Lancang Kuning serta staf Sekretaris, yang tidak

dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan sumbangsih ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak AM Chandra dan Afrizal, selaku Pembimbing selama penelitian di PT Chevron Pacific Indonesia Rumbai
7. Bapak Asral Sani, ID&T PT Chevron Pacific Indonesia Rumbai
8. Bapak Ahmad Faizal, suami penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil selama masa belajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, hingga penulisan tesis ini selesai.
9. Rekan-rekan satu angkatan BKU Hukum Bisnis, dan Rekan sejawat yang telah membantu tenaga maupun pikiran serta memotivasi kearah perbaikan tesis ini, dan juga pihak-pihak lain.

Penulis akui bahwa tesis ini belumlah sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kepada para pembaca dan civitas akademika untuk dapat memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat memberikan masukan dan bermanfaat bagi semua pihak dalam peningkatan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bisnis, semoga usaha yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah S.W.T. Amin.

Yogyakarta, 05 Mei 2007

Penulis,

Yeni Triana

NIM 05912105

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Landasan Teori.....	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	21
A. Pengertian Perjanjian.....	21
B. Unsur-Unsur Perjanjian.....	39
C. Syarat-Syarat Perjanjian.....	44
D. Asas-Asas Perjanjian.....	51
E. Prestasi dan Wanprestasi.....	64
BAB III PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT	
A. Hubungan Hukum Antara PT. Budimas Pundinusa Alert Dengan PT Chevron Pacific Indonesia.....	72
B. Penerapan Asas Konsensualitas Dalam Kontrak Kerja	

	Antara PT Chevron Pacific Indonesia Dengan PT. Budimas Pundinusa Alert Dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran.....	84
	C. Akibat Hukum Apabila Asas Konsensualitas Tidak Diterapkan Dalam Kontrak Kerja Antara PT Chevron Pacific Indonesia Dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.....	93
BAB IV	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Rekomendasi.....	105

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, itu berarti mereka mengenai hal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap tersebut, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap¹⁾.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya mengandung suatu asas kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, dalam hal ini disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

1. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 1987, hlm. 14

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal-pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang, atau dengan perkataan lain, dalam persoalan perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu ²⁾.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik ³⁾.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan konsensualitas. Perkataan konsensualitas ini berasal dari bahasa Latin , yaitu *Consensus*, yang artinya sepakat. Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya *konsensuil*. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan tertulis atau dengan akta Notaris ⁴⁾.

2. *Ibid*, hlm. 14.

3. Marian Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti , 2001, hlm. 82.

4. R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 15.

Ketentuan asas konsensualitas ini, dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu dan
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Terhadap asas konsensualitas ini, ada juga pengecualiannya, yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud, misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis, dan lain sebagainya, perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu, dinamakan perjanjian formil ⁵⁾.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang

5. *Ibid*, hlm. 16.

bersumber pada moral, manusia terhormat akan memelihara janjinya, kata Eggens. Grotius, mencari dasar konsensus itu dalam Hukum Kodrat, Ia mengatakan, bahwa *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat). Seterusnya Ia menyatakan lagi *promissorum implendorum obligatio* (kita harus memenuhi janji kita). Falsafah ini terdapat juga dalam sebuah pantun Melayu yang mengatakan, kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya ⁶⁾. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, ketentuan ini berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan ⁷⁾.

Asas kebebasan berkontrak di dalam pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah *Freedom of Contract* atau *Liberty of Contract* atau *Party Autonomy*. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya. Pada abad dua puluh seiring terjadinya pergeseran kebebasan berkontrak ke arah *fairness*, terjadi peningkatan perhatian para akademisi dan pengadilan kepada doktrin iktikad baik ⁸⁾.

6. Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 84

7. *Ibid*, hlm. 84

8. Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 18.

Kebebasan berkontrak dan asas *facta sunt servanda* dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun sekarang kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas, negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidaknya-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni :

1. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak ;
2. Makin berkembangnya ajaran penyalagunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*)⁹⁾.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan perkataan lain, disana diatur, apakah syaratnya, agar dua pihak yang mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum)¹⁰⁾. Karena perjanjian merupakan tindakan hukum, maka tindakan para pihak

9. Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indoensia, 2004, hl.m. 3.

10. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2001, hlm. 161

menutup perjanjian ditujukan kepada lahirnya akibat hukum yang ada pada perjanjian semacam yang mereka adakan. Para pihak dalam perjanjian, umumnya hanya mengetahui akibat-akibat yang pokok-pokok saja dari perjanjian yang mereka buat. Untuk mengatasi hal itu, pembuat undang-undang memberikan ketentuan undang-undang yang bersifat menambah (*aanvullendrecht*). Disamping itu, walaupun undang-undang sudah memberikan peraturan-peraturan yang relatif cukup banyak, toh selalu masih ada saja kasus-kasus dalam praktek yang belum tercakup di dalam peraturan-peraturan yang ada. Belum lagi, perkembangan masyarakat ada kalanya membawa pengaruh timbulnya lembaga hukum baru, yang membutuhkan suatu pengaturan sendiri, karena belum tercakup dalam peraturan yang ada. Itulah sebabnya, maka dibutuhkan suatu ketentuan umum yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian, kesemuanya itu diberikan di dalam Bab II, Bagian II, Buku III KUHPerdara¹¹⁾.

Selanjutnya jika diperhatikan bahwa, keempat syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dimana dua syarat pertama yakni syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, syarat kedua, kecakapan untuk membuat perikatan, kedua syarat ini menyangkut para subyeknya, sedangkan dua syarat terakhir, yakni suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal, adalah mengenai objeknya. Sebagaimana nanti kita akan lihat suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, dimana tidak selalu menjadikan perjanjian

11. *Ibid*, hlm. 162.

tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya, yaitu mengenai segi suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal demi hukum ¹²⁾.

Sepakat adalah suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya harus ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang mengisi. Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya atau sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sepakat itu intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima atau disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran dan akseptasi bisa datang dari kedua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian, penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian atau kontrak, selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud sepakat dalam Pasal 1320 KUHPerdara ini adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian atau kontrak, bukan pada saat pelaksanaannya ¹³⁾.

Sekalipun nampaknya ada atau tidaknya perjanjian jelas bergantung dari ada atau tidaknya sepakat, tetapi dalam praktiknya, ada kalanya kita dihadapkan kepada

12. *Ibid*, hlm. 164.

13. *Ibid*, hlm. 166.

masalah, apakah sesudah perundingan mencapai tahap tertentu sudah ada sepakat dan karenanya sudah lahir perjanjian atau kontrak tersebut.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa, menurut asas konsensualitas, suatu perjanjian atau kontrak lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian atau kontrak. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurus tetapi secara timbal balik, kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila perjanjian itu dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan dan bila kesepakatan itu tercapai ?

Sehubungan dengan asas konsensualitas ini, dan berdasarkan pada uraian di atas, dan bagaimana kenyataannya dilapangan apakah, penerapan asas konsensualitas ini dapat diterapkan atau sebaliknya, maka kajian yuridis dari penerapan asas konsensualitas ini, yaitu tentang kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert, dalam rangka untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja PT Chevron Pacific Indonesia aeral Sumatera.

Pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini merupakan salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab PT Chevron Pacific Indonesia dalam lingkungan kerjanya, namun untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini oleh pihak PT Chevron

Pacific Indonesia, pekerjaan ini didistribusikan atau dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan pekerjaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dengan mengikuti prosedur tender lelang. Kemudian PT Chevron Pacific Indonesia ini tentunya sebagai pihak yang memberikan kontrak terhadap pihak lain, memiliki persyaratan tentang pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungan kerjanya, agar nantinya pihak mitranya yang mau melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan standar pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh PT Chevron Pacific Indonesia tersebut.

Selain dari persyaratan tentang bagaimana pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, PT Chevron Pacific Indonesia pun, melakukan studi kelayakan terhadap calon mitra kerjanya, misal dengan cara meneliti apakah calon mitra kerjanya memenuhi aspek manajemen, aspek teknologi, aspek finansial maupun aspek sosial, dan lain sebagainya.

Kalau kita perhatikan penawaran umum yang dilakukan pihak PT Chevron Pacific Indonesia terhadap calon mitra kerjanya dengan berbagai persyaratan yang diajukan pihak Chevron tersebut, apakah diakseptir oleh penerima penawar atau calon mitra kerjanya. Karena dalam hal ini PT Chevron, melakukan penawaran umum kepada siapa saja calon mitra kerja tanpa terkecuali, maksudnya siapapun boleh mengikuti penawaran tersebut dan calon mitra kerja harus mengikuti prosedur yang dilakukan oleh pihak Chevron, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja Chevron.

Selanjutnya dalam hal ini yang menerima penawaran umum yang diajukan oleh pihak Chevron dan pihak Chevron pun telah melakukan studi kelayakan terhadap

calon mitra kerjanya, serta dinyatakan lulus seleksi tender tersebut, maka di dapatlah mitra kerja, yakni PT. Budimas Pundinusa Alert, untuk melakukan pekerjaan, yang seharusnya merupakan pekerjaan PT Chevron Pacific Indonesia, yaitu pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja PT Chevron Pacific Indonesia, maka sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja Chevron ini, menjadi tanggung jawab pihak PT. Budimas Pundinusa Alert, selaku pihak yang telah menerima kontrak kerja dari pihak Chevron tersebut.

Sehubungan dengan diakseptirnya penawaran umum tersebut oleh pihak PT. Budimas Pundinusa Alert ini tentunya telah tercapai suatu kesepakatan. Dimana apakah kesepakatan tersebut diterima secara bebas, tanpa adanya suatu paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Karena kesepakatan seperti yang diuraikan di atas merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain, dalam hal ini antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.

Apakah, memang benar telah ada konsensus dari para pihak ini sesuai dengan penerapan asas konsensualisme maka, tentunya diantara kedua belah pihak, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, dimana kesepakatan kedua belah pihak ini, akan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian atau kontrak sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*), apa yang dinyatakan seseorang dalam hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka, asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, dan sebagai

konsekuensinya, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut ¹⁴⁾.

Selanjutnya apabila telah tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak ini, maka kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk kontrak kerja, dimana, selaku pihak pertama adalah PT Chevron Pacific Indonesia yang bertindak sebagai pemberi kontrak, dan PT. Budimas Pundinusa Alert, selaku pihak kedua yang dikontrak sebagai pelaksana operasional lapangan untuk melaksanakan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja PT Chevron, sehingga tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak diatur di dalam kontrak kerja tersebut, serta pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana hubungan hukumnya antara PT Chevron Pacific Indonesia ini dengan PT. Budimas Pundinusa Alert, serta penulis ingin menulis lebih lanjut mengenai, apakah diterapkan asas konsensualitas terhadap kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja PT Chevron Pacific Indonesia dengan mitra kerjanya, PT. Budimas Pundinusa Alert ini dan bagaimana bila asas konsensualitas ini tidak terapkan.

14. Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 29.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka disini penulis membuat suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimakah bentuk hubungan perjanjian antara PT Chevron Pacific Indonesia dan PT. Budimas Pundinusa Alert ini ?
2. Bagaimanakah penerapan asas konsensualitas terhadap kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini ?
3. Bagaimanakah akibat hukumnya, apabila asas konsensualitas ini tidak diterapkan dalam kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian secara yuridis ini, maka berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan perjanjian antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.
2. Untuk mengetahui apakah asas konsensualitas dalam kontrak kerja yang dilakukan antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini diterapkan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila asas konsensualitas ini tidak diterapkan antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.

D. Landasan Teori

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu ¹⁵⁾. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, obyek dari perikatan itu sendiri adalah prestasi untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1233 KHPerdara, bahwa :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara ini mengandung makna, bahwa perjanjian dan undang-undang merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan ¹⁶⁾. Perjanjian adalah bagian dari perikatan yang lahir setelah ada kata kesepakatan antara para pihak, serta hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Disisi lain bahwa perikatan yang timbul bukan berdasarkan kata sepakat, tetapi karena undang-undang yang membebankan kepada orang-orang tertentu mengenai suatu kewajiban tanpa melihat kehendak orang itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesepakatan antara para pihak atau tidak dipersoalkan para pihak setuju atau tidak, atau dengan perkataan lain, bahwa bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh undang-undang dan terjadinya tidak tergantung pada kehendak siapa pun.

15. Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm 1.

16. R. Subekti, *op.cit*, hlm. 1.

Pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan bahwa,

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1(satu) orang atau lebih “.

Para sarjana berpendapat, bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III Perjanjian, yang diatur dalam KUHPerdara Buku II kriterianya dapat nilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang ¹⁷⁾.

Hoge Raad menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan menurut kerasionalan dan kepatutan (*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*) ¹⁸⁾. Ketentuan penafsiran ini erat kaitannya dengan Pasal 1375 BW Belanda yang (lama), sekarang rumusan Pasal tersebut telah digantikan oleh Pasal 6.248.1 BW Belanda (Baru) yang menyebutkan : *een overeenkomst heeft niet sllen de door partijen overeengekomen rechtsvolgen, maar die ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de de wet gewondte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien* (suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal diperjanjian

17. Mariani Darius Badruzaman, *op.cit*, hlm. 65.

18. Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 8.

oleh para pihak, tetapi juga terhadap apa yang menurut sifat perjanjian, undang-undang, kebiasaan, atau kerasionalan dan kepatutan)¹⁹⁾.

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni²⁰⁾:

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*) ;
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan
3. Asas kebebasan berkontrak

Dengan asas *konsensualisme*, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda, *een man een man, een woord een woord*, yang maksudnya dengan diletakkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu sebagai kesatria²¹⁾. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya²²⁾.

Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan

19. *Ibid*, hlm. 9.

20. *Ibid*, hlm. 27.

21. *Ibid*, hlm. 27.

22. *Ibid*, hlm. 28.

kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (konsensualisme)²³).

Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus eto*). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian (*verbindende kracht van de overeenkomst*). Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekuensinya, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut²⁴).

Dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak²⁵).

Di Inggris dan Amerika selama abad kesembilan belas para hakim dan akademisi hukum menolak ajaran yang telah ada yang mendasarkan kewajiban

23. *Ibid*, hlm. 29.

24. *Ibid*, hlm. 29.

25. *Ibid*, hlm. 29.

kontraktual yang diderivasi dari keadilan dalam suatu perjanjian.

Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau kemauan para pihak. Jadi, kontrak juga ditekankan pada adanya kata sepakat dari kemauan atau maksud para pihak. Dengan perkataan lain, kata sepakat menjadi hal penting dalam penyusunan kontrak (*consensus ad idem*)²⁶.

E. Metode Penelitian

Adapun pokok permasalahan dari ruang lingkup penelitian karya ilmiah ini dikaji secara yuridis, yakni dengan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini bahan kepustakaan merupakan bahan utama, sedangkan data di lapangan yang diperoleh melalui wawancara akan dijadikan sebagai bahan pelengkap. Di dalam penelitian karya ilmiah ini berkisar tentang perjanjian pada umumnya dan manifestasi dari asas-asas hukum perdata.

Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan, maka data sekunder atau bahan pustaka merupakan bahan yang diutamakan dari pada data primer.

Adapun data sekunder yang diteliti tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yakni :
 - a. KUHPerdata
 - b. Kontrak antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.

26. *Ibid*, hlm. 30

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan, atau pendapat para ahli hukum perdata di bidang perjanjian, karya ilmiah berkompeten dalam permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan-bahan sebelumnya, yang terdiri dari dokumenter dan kamus bahasa, maupun kamus hukum.

Adapun metode pendekatan, yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian penelitian diperlukan informan untuk melengkapi data sekunder, adapun informan ini adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berwenang dalam kaitannya dengan hal-hal yang diteliti, sehingga pendapat dan pandangannya dapat menunjang data sekunder.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Maka sesuai dengan tipologi penelitian normatif, maka data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang merupakan bahan utama dalam penelitian ini.

Data sekunder yang dipilih dalam studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang berkaitan dengan penerapan asas konsensualitas dalam kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini.

Selanjutnya hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tinjauan tentang perjanjian pada umumnya, sehingga akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi penelitian ini, maka sistematika dibuat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, Asas-asas perjanjian serta prestasi dan wanprestasi dalam suatu perjanjian.

BAB III : PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PT CHVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT.

Bab ini akan membahas hubungan hukum antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert dan penerapan asas konsensualitas terhadap kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan

pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja PT
Chevron Pacific Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian)²⁷. Kontrak adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau di mana keduanya saling mengikatkan diri²⁸.

Bab II Buku III berjudul “perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”. Digunakan kata “atau” di antara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III BW adalah “sama” dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti sama²⁹.

Jadi kita tidak menafsirkannya dalam arti sebagai yang sehari-hari kita kenal, di mana ada anggapan, bahwa kontrak adalah perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Pembentuk undang-undang dalam Pasal 1313 KUHPerdara mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa :

“Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “.

Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban

27. Salim, HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 206, hlm.25.

28. Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm. 38.

29. J. Satrio, *op.cit*, hlm. 23.

antara dua pihak. Perjanjian berisi perikatan. Satu perjanjian menimbulkan banyak perikatan.

Sulit bagi kita membayangkan adanya perjanjian yang hanya menimbulkan satu perikatan saja, karena di samping perikatan yang memang ditujukan oleh para pihak pada waktu menutup perjanjian. Ada juga perikatan-perikatan lain yang dinyatakan berlaku terhadap mereka berdasarkan hukum yang menambah (*aanvullendrecht*), yang oleh hukum dianggap dikehendaki oleh mereka.

Sebenarnya yang kita namakan perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Ibaratnya kalau masing-masing perikatan adalah onderdilnya, maka keseluruhan perikatan merupakan mobilnya dan keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain itu yang kita namakan perjanjian³⁰⁾.

Perikatan-perikatan tersebut memberikan ciri yang membedakan perjanjian tersebut dari perjanjian yang lain. Kesepakatan para pihak menimbulkan perjanjian. Yang tak lain merupakan sekelompok perikatan-perikatan. Perjanjian tersebut baru kita ketahui merupakan perjanjian jenis tertentu.

Kadang-kadang dikenal dengan sebutan tertentu, setelah kita melihat perikatan-perikatan yang dilahirkan olehnya. Seperti dari batang, kulit, daun, buah dan bunga, dapat kita tentukan, bahwa pohon tersebut adalah pohon mangga, demikian pula dari sekelompok perikatan-perikatan kita dapat mengatakan bahwa,

30. *Ibid*, hlm. 6.

perjanjian tersebut adalah perjanjian jual-beli atau jenis perjanjian lain (ada kalanya tak dikenal dengan nama tertentu). Di samping itu, perikatan-perikatan tersebut juga bedakan dengan perjanjian lain dari jenis yang sama³¹⁾.

Kaum yuris Belanda masa kini, pada umumnya mempergunakan sebagai sinonim kontrak adalah persetujuan atau *overeenkomst*. Namun istilah yang terakhir ini juga berakibat hukum kepada persesuaian kehendak di mana baik kaum yuris Belanda maupun kaum awam tidak berbicara tentang kontrak, dengan begitu mereka mengenal persetujuan-persetujuan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan, persetujuan-persetujuan kebendaan (antara lain pengalihan hak *eigendom*), persetujuan-persetujuan hukum acara yang menyangkut pembuktian dan seterusnya.

Dengan demikian mereka menyebut kontrak sebagai persetujuan yang melahirkan perikatan atau persetujuan *obligatoir* atau persetujuan yang menimbulkan pengikatan³²⁾.

Kontrak adalah kata bahasa Belanda yang berasal dari kata latin *contractus*, dari bahasa Latin telah pula dijabarkan *contrac* Perancis, *contract* Inggris dan *kontrakt* Jerman (namun di sana istilah ini tidak begitu populer di bandingkan kata *vertrag*). Sesungguhnya ketepatan istilah Latin tersebut mau tak mau dianggap disebabkan oleh pengaruh besar yang dimiliki oleh hukum Romawi di Eropa Barat. Namun, betapa pun juga di dalam hukum Romawi istilah *contractus* ini mempunyai arti yang lebih terbatas dari pada kontrak masa kini. *Contractus* dijabarkan dari kata kerja *contrahere*, namun *obligationem contrahere* pada awalnya tidak mempunyai arti “sebuah

31. *Ibid*, hlm. 7.

32. Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*, Cet. I, Bandung, Maju Mandar, 2004, hlm. 6.

perikatan yang dilahirkan dalam kontrak” melainkan dengan cara sederhana membuat sebuah perikatan”. *Contrahere* pada waktu itu dapat diadakan tanpa persesuaian kehendak kemudian terjadi perubahan di dalamnya³³⁾.

Perbedaan antara *contractus* pada satu sisi dan *conventiones* atau *pacta* pada sisi lain telah menguasai ilmu pengetahuan hukum Eropa sampai dengan abad-abad XVII dan XVIII, bahkan juga setelah perbedaan daya kerja kedua katagori tersebut telah ditinggalkan dan telah menerima dan menganut aturan bahwa semua janji-janji atau persetujuan-persetujuan harus dipenuhi yang dikenal dengan *pacta sunt servanda*. Baru dalam periode ini mulai dikedepankan pemikiran bahwa perbedaan antara *contractus* dan *conventiones* atau *pacta* pada hakikatnya hanya merupakan soal pemakaian kata sehari-hari. Istilah istilah yang disebut pertama hanya menyangkut persetujuan-persetujuan yang bukan tergolong hukum harta kekayaan seperti persetujuan-persetujuan hukum acara dan hukum keluarga³⁴⁾.

Dalam bahasa Belanda istilah *verdrag* atau *traktat* sebagai terjemahan *contractus* atau *pactum* nampaknya kurang mengena. Istilah ini, setidaknya-tidaknya dalam ungkapan sehari-hari saat ini hanya dipergunakan bagi persetujuan-persetujuan tertentu berbasiskan hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa. Dan pemakaian istilah tersebut mengingatkan kita pada arti aslinya, yakni suatu perjanjian untuk menyelesaikan sebuah sengketa di mana para pihak saling, *verdragen* satu dengan yang lain alias saling bertenggang perasaan untuk mencapai perdamaian³⁵⁾.

33. *Ibid*, hlm. 7.

34. *Ibid*, hlm 7.

35. *Ibid*, hlm. 8.

Doktrin liberalis-individualisme yang berkembang pada abad sembilan belas berpengaruh langsung atas kebebasan berkontrak yang berimbas kepada lahirnya paradigma baru hukum kontrak timbul dari dua dalil di bawah ini ³⁶⁾ :

1. setiap perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah (*geoorloofd*) ; dan
2. setiap perjanjian kontrak yang diadakan secara bebas adalah adil dan memerlukan sanksi undang-undang.

Pada abad sembilan belas itulah hukum kontrak klasik secara mendasar terbentuk. Terbentuknya teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai *substantive justice*. Para hakim dan sarjana hukum di Inggris dan Amerika Serikat kemudian menolak kepercayaan yang telah berlangsung lama mengenai justifikasi kewajiban kontraktual yang diderivasi dari *inherent justice* atau *fairness of an exchange*. Mereka kemudian menyatakan bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of the wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak ³⁷⁾.

Pada abad sembilan belas tersebut, para teoritis hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual (*individual choice*) tidak hanya sebagai sesuatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum Perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, dan kebebasan menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu ³⁸⁾.

36. Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 81.

37. *Ibid*, hlm. 82.

38. *Ibid*, hlm. 82

Dalam paradigma baru ini moral dan hukum harus secara tegas dipisahkan. Disini muncul adagium *summum jus summa injuria* (hukum tertinggi dapat berarti ketidakadilan yang terbesar). Konsep seperti *justum pretium laesio enormis* (harga yang adil dapat berarti kerugian yang terbesar) atau penyalahgunaan hak tidak memiliki tempat dalam doktrin ini. Apabila seseorang dirugikan oleh suatu perjanjian disebabkan kesalahannya sendiri, harus memikulnya sendiri karena ia menerima kewajiban itu secara sukarela (*volention fit injuria*) harus dipenuhi, meskipun orang itu mengalami kerugian, perjanjian tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya³⁹⁾.

Paradigma baru dengan kecenderungan ekonomi liberal *laissez faire* di mana isi kontrak ditentukan oleh konsensus ini banyak merubah berbagai konsep hukum kontrak yang telah ada sebelumnya. Kontrak dalam sistem hukum Barat dipandang sebagai perangkat konsep dasar dan doktrin yang memberikan *effect* terhadap perjanjian sukarela sesuai dengan maksud para pihak. Konsep ini mengadaptasi perkembangan situasi ekonomi baru pada abad sembilan belas. Bagi fiksi liberal, atribusi yang melekat pada kontrak adalah kehendak para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut Lawrence M. Friedman menyatakan :

The law of contract was a body of law well suited to a market economy. It was a general branch of law that made and applied rules for arm's length bargain in free, imppersonal market. The decay of feudalism and the rise of capitalist economy made the law of contract possible ; and the age of Adam Smith made indispensable.

39. *Ibid*, hlm. 82.

Dalam paradigma baru ini, dalam kontrak timbul dua aspek :

- Pertama, kebebasan (sebanyak mungkin) untuk mengadakan suatu kontrak
- Kedua, kontrak tersebut harus diperlakukan sakral oleh pengadilan, karena para pihak secara bebas dan tidak ada pembatasan dalam mengadakan kontrak tersebut.

Dengan demikian, kebebasan berkontrak dan kesucian (*sanctity*) kontrak menjadi dasar keseluruhan hukum kontrak yang berkembang saat itu. Dengan perkataan lain, orientasi mereka adalah kesucian dan kebebasan berkontrak⁴⁰).

Konsep utama pemikiran hukum kontrak pada abad sembilan belas itu adalah dihubungkannya dengan otonomi kehendak yang luas dengan ide kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.

Seiring dengan itu, dalam hukum kontrak juga berkembang paradigma yang menekankan kehendak (*will*) sebagai dasar sumber keterikatan para pihak di dalam kontrak. Di Perancis berkembang doktrin *autonomy of the will*. Di Inggris berkembang doktrin *consensus ad idem*. Kedua doktrin di atas menekankan pada faktor kehendak (*will*) atau maksud (*intention*) para pihak sebagai dasar timbulnya kewajiban bagi para pihak dalam kontrak. Penekanannya pada kehendak individu, kewajiban kontraktual dapat diciptakan oleh suatu kehendak suci (*communion wills*), suatu tindakan bersama, jika *purely mental procreation* merupakan hal yang diterima secara umum pada saat itu. Dengan pandangan tersebut di atas, pada abad sembilan belas, di Jerman dan Perancis berkembang teori subjektif (*subjektif theory*) dalam

40. *Ibid*, hlm. 83.

hukum kontrak. Jhering sangat menekankan *primacy of the will*. Orang menjadi terikat jika mereka dengan sengaja menghendaknya.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁴¹⁾.

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yakni:⁴²⁾

1. tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Perumusan tersebut telah mengundang banyak kritik dari para sarjana. Pada umumnya para sarjana menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan-kelemahan.

Pertama-tama yang menarik perhatian kita adalah kata “perbuatan”, yang kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum, maka “peristiwa hukum”, yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia, meliputi baik “tindakan hukum”, maupun “tindakan manusia yang lain” (yang bukan tindakan hukum), seperti misalnya *on rechtmatige daad* dan *zaakwaarneming*.

41. Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa*, diterjemahkan oleh Lely Niwan, Dewan Kerja sains Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, hlm. 16.

42. *Ibid*, hlm. 17.

Suatu *onrechtmatige daad* memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang yang dirugikan. Tetapi kiranya semua sepakat, bahwa suatu tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatige*), tidak di dasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain, malahan tidak dikehendaki, sedangkan di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu -- sudah membayangkan (paling tidak dianggap sudah tahu) -- akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka --sebenarnya malahan -- sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya, yang memang dikehendaki muncul⁴³⁾.

Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut: tindakan hukum. Karenanya kata "perbuatan" dalam Pasal 1313 BW lebih tepat kalau diganti dengan kata "perbuatan/tindakan hukum".

Keuntungan digunakannya istilah "tindakan hukum", tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya "sepakat", yang merupakan ciri dari pada perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata) yang tidak mungkin ada pada

43. J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 24.

*onrechmatige daad dan zaakwarneming*⁴⁴⁾.

Suatu pernyataan sepihak saja tak pernah akan menimbulkan perjanjian, paling-paling baru ada penawaran untuk menutup perjanjian dan sekalipun penawaran tersebut merupakan penawaran yang mengikat, tetapi dengan penawaran saja tetap tidak ada perjanjian yang lahir⁴⁵⁾.

Menurut Prof. R. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah :

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”⁴⁶⁾.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu palng banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan.

44. *Ibid*, hlm. 25

45. Mohd. Syaafi Syamsudin, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Internasional*, Sarana Bakti Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2.

46. R. Subekti, *op.cit*, hlm 1.

Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama yaitu undang-undang, diperinci lagi. Dibedakan antara undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia, sedangkan yang terakhir ini diperinci pula, yaitu dibedakan antara perbuatan melanggar hukum ⁴⁷⁾.

Jadi dapat dikatakan, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Kadang-kadang secara khidmat tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi ⁴⁸⁾.

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, mengatakan :

Contract is: An agreement between two or more persons not merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one both of them (Charless L. Knapp dan Nathan M. Crysttal, 1993:2)

47. *Ibid*, hlm. 2.

48. *Ibid*, hlm. 3.

Artinya: “kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan., tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka ⁴⁹⁾.

Pendapat ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi ia juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya transaksi dapat disebut kontrak .

Di dalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan dengan *contract* adalah: *An agreement between two more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian (Black’s Dictionary, 1979 : 291) ⁵⁰⁾.

Michael D Bayles, mengatakan :

Contract of law atau hukum kontrak adalah Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement.

Artinya hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian atau persetujuan ⁵¹⁾.

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D Bayles tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Artinya hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam perbuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan, kekayaan,

49. Salim HS., *op.cit*, hlm. 26.

50. *Ibid*, hlm. 26.

51. *Ibid*, hlm 3.

kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum.

Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus di antara para pihak, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang ⁵²⁾.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, hukum kontrak adalah :

“ Rangkaian kaidah-kaidah yang mengatur berbagai persetujuan dari perikatan antara warga-warga hukum” (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1348).

Difinisi hukum kontrak yang tercantum dalam Ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dari ikatan warga hukum. Tampaknya, definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ⁵³⁾.

Sedangkan menurut J. Satrio, ia mengatakan bahwa perjanjian adalah secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara.

52. *Ibid*, hlm. 4.

53. *Ibid*, hlm. 4.

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.

Karena perjanjian menimbulkan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.

Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan, dan karenanya ada yang mengatakan bahawa perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir⁵⁴).

Mengenai batasan pengertian perjanjian, para sarjana umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau pun rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara itu dirasa kurang lengkap dan bahkan terlalu luas, sehingga mengandung kelemahan⁵⁵).

Seperti menurut Salim H S, mengatakan kelemahan Pasal 1313 KUHPerdara ini adalah :

1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian ;
2. tidak tampak asas konsensualisme, dan
3. bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan

54. J. Satrio, *op.cit*, hlm.28.

55. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet I, Maju Mandar, Bandung, 1994, hlm. 45.

perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian⁵⁶⁾.

Adapun kelemahan-kelemahan yang lain, menurut Purwahid Patrik, diperinci sebagai berikut :

1. hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Di sini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”, jadi jelas terlihat adanya konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus atau kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. mengurus kepentingan orang lain
- b. perbuatan melawan hukum

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yang perbuatan menimbulkan akibat hukum.

56. Salm HS, *op.cit.*, hlm. 25.

Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin. Pada hal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin saling bantu membantu dan setia yang letaknya ada dalam lapangan moral antara suami istri. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian disini disyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah hubungan antara debitur dan kreditur, tidak diwajibkan pejabat tertentu. Dimana hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja. Sehubungan rumusan perjanjian, Rutten memberikan rumusan perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.
2. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.

3. Bila secara lisan apabila terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, disamping harus ada menunjukkan sanksi-sanksi, juga iktikad baik para pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.
4. Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.
5. Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum. Pokoknya kehendak itu harus diketahui oleh pihak lain, kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

Seperti apa yang dikatakan oleh J. Satrio, bahwa perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, dimana pada satu pihak ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Hal itu berarti, bahwa perjanjian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1313 (baru) menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (saja), ini membedakannya dari perjanjian-perjanjian yang lain (yang riil)⁵⁷.

Sudah tentu agar terhadap perjanjian tersebut dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdara, maka perjanjian tersebut harus merupakan perjanjian yang bersifat (hukum) Perdata. Perjanjian-perjanjian yang bersifat publik

⁵⁷. Purwahid Patrik, *op.cit.*, hlm 46-47.

mempunyai pengaturannya tersendiri di luar KUHPerdara. Orang biasanya membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan kepentingan yang diatur, kepentingan umum dan kepentingan individu, namun ada juga yang mencari ciri pembedaannya pada subyek-subyek yang menutup perjanjian tersebut.

Apabila subyek hubungan hukum tersebut adalah negara dan rakyat atau individu, maka kita bahwa disana ada hubungan hukum publik dan karenanya diterapkan hubungan publik ⁵⁸).

Berdasarkan apa yang di uraikan di atas, terlihat adanya kelemahan atau kekurangan dalam pengaturan substansi hukum kontrak. Undang-undang itu tidak sempurna. Tidak mungkin undang-undang mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Hukum bukanlah suatu hal yang statis ⁵⁹). Hukum adalah bagian dari masyarakat, oleh karena itu, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri. Hukum berkembang di luar kodifikasi. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya pula tidak jelas, meskipun undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang harus tetap dilaksanakan ⁶⁰). Kekosongan dan ketidakjelasan hukum tersebut harus diisi oleh pengadilan. Dalam keadaan demikian, yurisprudensi memiliki arti yang sangat penting dalam penegakan hukum ⁶¹).

Sekalipun demikian selengkap-lengkapnya suatu kontrak (perjanjian) dibuat, selalu saja ada kekurangan-kekurangan disana- sini, sehingga barangkali benar bila

58. J. Satrio, *loc.cit*

59. *Ibid*, hlm. 29.

60. Setiawan, *Publikasi Putusan Hakim Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 95 (Agustus 1993).

61. Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.3.

ada ungkapan yang mengatakan, *no body is perfect* (tidak ada seorangpun yang sempurna). Demikian pula di dalam pembuat suatu kontrak ada saja pihak-pihak yang tidak beriktikad baik, *toqoeder trouw*, yang mengakibatkan terjadinya sengketa di antara para pihak⁶²⁾.

Di dalam menjalankan bisnis, serinkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari. Setiap bangsa dalam menjalankan bisnisnya diakui memang berbeda-beda, sesuai dengan budaya (*culture*). Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis. Namun kecenderungan saat ini baik Indonesia maupun Internasional, dengan kontrak secara tertulis, untuk menjamin adanya kepastian hukum di antara para pihak⁶³⁾.

B. Unsur- Unsur Perjanjian

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian, sebagai berikut⁶⁴⁾:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum yang tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.

62. Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cet.III, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hlm.25.

63. *Ibid*, hlm. 24.

64. Mariam Darius Badruzaman, *op.cit*, hlm.1.

2. Subjek hukum

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban.

3. Adanya prestasi

Prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak.

5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum, dimana akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Sedangkan menurut J. Satrio, menguraikan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ⁶⁵⁾:

1. unsur *essensialia*
2. unsur *naturalia*
3. unsur *accidentalia*

Sebenarnya lebih tepat membaginya menjadi : unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Yang bukan unsur *essensialia* dibagi menjadi unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu

65. J. Satrio, *op.cit*, hlm.67.

perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya “sebab yang halal” merupakan unsur essentialia untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus ada. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan obyek perjanjian merupakan essentialia, sama seperti tertentu merupakan essentialia dari perjanjian formil.

Dalam hal ini, penerapannya dapat kita lihat dalam perkara antara Perseroan Zemanek di London dengan N.V. Argolanda di Rotterdam. Dimana Perseroan Zemanek, yang berkedudukan di London, melalui telegram mengirimkan penawaran suatu partij kulit, untuk jenis dan dengan harga tertentu kepada N.V. Argolanda di Rotterdam. Oleh Argolanda penawaran tersebut dengan melalui telegram diterima baik. Pada hari yang sama Zemanek mengirimkan dokumen yang bersangkutan (formulir kontrak) untuk ditanda tangani oleh Argolanda guna menegaskan perjanjian mereka, tetapi Argolanda menolak menandatangani, karena di dalam dokumen tersebut dicantumkan klausula “London Arbitration” (artinya kalau ada perselisihan akan diselesaikan dengan arbitrage di London). Argolanda mengusulkan “Gdynia Arbitration”. Setelah mengenai ini tidak ada kesesuaian faham, maka akhirnya tujuh belas hari kemudian Zemanek menyetujui usul Argolanda dan sementara itu telah mengirimkan barang tersebut ke Gdynia. Tetapi pihak Argolanda tetap tidak mau menandatangani dokumen yang bersangkutan. Ketika akhirnya ia digugat atas dasar wanprestasi, ia menolaknya dengan alasan, bahwa perjanjian antara mereka belum lahir.

Namun di Pengadilan Rotterdam, masalah tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. menimbang, bahwa pertanyaan, hukum mana yang berlaku atas suatu hubungan hukum adalah suatu permasalahan hukum, yang jawabnya tergantung dari fakta-fakta yang mendasari hubungan hukum yang bersangkutan, dan karenanya hanya dapat diketahui melalui fakta-fakta yang dikemukakan dalam surat gugatan ;
2. menimbang, bahwa dalam hal ini pertanyaan, apakah sudah lahir perjanjian atau belum, harus dinilai menurut hukum Inggris, karena penawaran datang dari London dan akseptasinya juga diterima di sana ;
3. menimbang, bahwa mengenai pertanyaan, apakah hukum Inggris yang berlaku (yang diterapkan) atas perjanjian tersebut, dapat dikatakan, bahwa pada umumnya atas perjanjian yang ditutup antara para pihak yang berkebangsaan lain harus diterapkan hukum tempat lahirnya perjanjian, yang dalam kasus ini London, mengingat kalau memang perjanjian ini ada/ lahir maka perjanjian tersebut lahir pada saat akseptasinya di London ;
4. menimbang,
5. menimbang, bahwa bukankah ternyata dari telegram tersebut antara para pihak telah ada kesepakatan mengenai obyek jual beli, harga dan tempat penyerahan/levering dan kesepakatan yang demikian menurut hukum Inggris sudah cukup untuk lahirnya suatu perjanjian jual beli.
6. menimbang, bahwa Argolanda mengemukakan, bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian seperti itu, juga harus dipenuhi adanya sepakat secara tegas mengenai

tempat di mana arbitrase harus dilakukan untuk mengatasi barangkali ada perselisihan antara para pihak ;

7. menimbang, bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan ; bukankah Argolanda dalam jawaban telegramnya juga tidak menyinggung mengenai masalah belum sempurnanya perjanjian yang mereka tutup.

Jadi menurut J. Satrio, karena antara mereka sudah ada sepakat mengenai unsur-unsur *essensialia* dari perjanjian maka perjanjian sudah lahir.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Contohnya :

“Kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam penerapannya unsur *naturalia* ini sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpangi kewajiban penjual *ex* Pasal 1476 dengan menetapkan : Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1476 KUHPerdara, para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa biaya pengiriman obyek perjanjian ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.
2. Penyimpangan atas kewajiban penjual *ex* Pasal 1491 dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut :”Para pihak dengan ini menyatakan bahwa para pihak telah mengetahui dengan betul bentuk, warna serta keadaan objek perjanjian

karenanya para pihak sepakat menetapkan, bahwa segala tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan”.

Sedangkan unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Contohnya : di dalam suatu perjanjian, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan. Contoh dalam penerapan unsur *accidentalia* ini adalah sebagai berikut :

- a. dalam perjanjian jual beli rumah para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa jual beli tersebut tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman depan rumah ;
- b. para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa mengenai perjanjian ini segala akibat dari perjanjian, telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Purwokerto ⁶⁶⁾.

C. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat umum sahnya dan adanya perjanjian, terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kawajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang -- kalau perlu—dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan perkataan lain, di sana apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum) ⁶⁷⁾.

66. *Ibid*, hlm.72.

67. *Ibid*, hlm. 162.

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subyeknya) maupun obyeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan seterusnya, dalam Bab Dua Bagian Kedua Buku III.

Karena perjanjian merupakan tindakan hukum, maka tindakan para pihak menutup perjanjian ditujukan kepada lahirnya akibat hukum yang ada pada perjanjian semacam yang mereka adakan. Tetapi hendaknya kita ingat, bahwa para pihak dalam perjanjian, umumnya hanya mengetahui akibat-akibat yang pokok-pokok saja dari perjanjian yang mereka buat. Untuk mengatasi hal itu, pembuat undang-undang memberikan ketentuan undang-undang yang bersifat menambah (*aanvullendrecht*)⁶⁸.

Di samping itu, walaupun undang-undang sudah memberikan peraturan-peraturan yang relatif cukup banyak, toh selalu masih ada saja kasus-kasus dalam praktek yang belum tercakup di dalam peraturan-peraturan yang ada. Belum lagi, perkembangan masyarakat ada kalanya membawa pengaruh timbulnya lembaga hukum baru, yang membutuhkan suatu pengaturan tersendiri, karena belum tercakup dalam peraturan yang ada. Itulah sebabnya, maka dibutuhkan suatu ketentuan umum yang mengatur syarat-syarat perjanjian. Kesemuanya itu diberikan di dalam Bab II, Bagian II, Buku III KUHPerdara⁶⁹.

Pasal 1320 KUHPerdara. Menyatakan untuk “sahnya” suatu persetujuan diperlukan 4 syarat. Dalam bahasa aslinya sebenarnya tertulis : untuk “adanya” (*bestaanbaarheid*) suatu perjanjian (menurut pasal 1320 KUHPerdara) diperlukan 4 syarat. Kata “adanya” perjanjian dalam Pasal 1320 oleh para sarjana dianggap kurang

68. *Ibid*, hlm. 161.

69. *Ibid*, hlm. 162.

tepat, karena ada kalanya, sekalipun suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu dari keempat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi tetap diterima sebagai “ada” – sekalipun mengandung cacat dan karenanya sebagai “tidak sah”, sehingga ada kemungkinan dibatalkan. Tidak sah di sini dimaksudkan: dapat dibatalkan⁷⁰⁾.

Selama perjanjian yang mengandung cacat tertentu tersebut belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak sama seperti perjanjian yang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Suatu perjanjian, yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap, dan karenanya tidak memenuhi syarat kedua Pasal 1320 KUHPerdara, tetap mengikat para pihak, selama perjanjian tersebut belum dibatalkan, demikian kata Pasal 1331 KUHPerdara. Oleh karena itu, benar sekali kalau kata *Bestaanbaarheid* diterjemahkan saja menjadi “sahnya”. Sebab dengan demikian menjadi lebih cocok dengan arti yang sebenarnya.

Sebelum suatu bisnis berjalan, biasanya akan dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan dilaksanakan. Namun setiap kontrak atau perjanjian yang akan dibuat harus memenuhi syarat, sehingga menurut hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua

70. *Ibid*, hlm. 162.

subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik: Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual ⁷¹⁾.

Kesepakatan kedua belah pihak, adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain ⁷²⁾.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. bahasa yang sempurna dan tertulis ;
2. bahasa sempurna secara lisan ;

bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya ;

3. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan ;
4. diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan ⁷³⁾.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak

71. R. Subkekti, *op.cit*, hlm. 17.

72. Salim HS., *op.cit*, hlm. 33.

73. Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 7.

yang disetujui (*overeenstgende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)⁷⁴.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerduta disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- 1). Orang-orang yang belum dewasa ;
- 2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ;
- 3). Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kriteria belum dewasa, KUHPerduta Pasal 1330, menentukan sebagai berikut :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum kawin”.

Apabila perkawinan itu dibubarnya sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

KUHPerduta juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/ 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang

74. Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm.7.

telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya ⁷⁵⁾.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada ⁷⁶⁾.

- (1). Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan
- (2). Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- (3). Dapat ditentukan jenisnya.
- (4). Barang yang akan datang.

Pasal 1332 KUHPerdato

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”.

(5). Objek perjanjian

Pasal 1333 KUHPerdato

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

⁷⁵. Mariam Datus Badruzaman, *op.cit*, hlm.74.

⁷⁶. *Ibid*, hlm. 79.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

(6). Barang yang akan ada

Pasal 1334 KUHPerdara

“Barang yang baru, akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakat orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu ; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, Pasal 176 dan Pasal 178 yang dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka”.

4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*oorzaak, causa*). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Yang dimaksud dengan pengertian “kausa” bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.

Misalnya : apabila seseorang membeli tanah karena mencegah nilai uangnya jangan turun tidak menjadi perhatian hukum. Yang menjadi perhatian hukum ialah bahwa dengan membeli tanah tersebut si pembeli ingin memiliki tanah itu dan sipenjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Selanjutnya, apabila kita perhatikan syarat sahnya suatu perjanjian ini, bahwa dua syarat yang pertama, syarat subyektif, karena mengenai orang-orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Suatu syarat obyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan⁷⁷⁾.

C. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting, yang meliputi :

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*),

Dengan asas konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut.

⁷⁷. R. Subekti, *hlm. op.cit*, hlm.20.

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia ⁷⁸⁾.

Menurut Prof. R. Subekti, menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda, "een man een, een woord een woord", yang maksudnya dengan diletakkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan seseorang berarti menganggap orang itu sebagai ksatria ⁷⁹⁾.

Asas konsensualisme ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta penyebutannya tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian ⁸⁰⁾.

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis liters* dan

78. Ridwan khairandy, *loc.cit*.

79. R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.17.

80. Mariam Darius Badruzaman, *op.cit*, hlm. 87.

contractus innominat, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan⁸¹⁾.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dikembangkan oleh para *postglossator* pada abad ke empat belas. Konsep ini tidak hanya menjadi dasar ilmu hukum Romawi pada abad kedua belas dan ketiga belas sebagaimana dikembangkan *glossator* melalui konsep, katagori, dan definisi Aristoteles, tetapi juga menjadi dasar ilmu hukum dan sistem hukum pada abad kedua belasan ketiga belas yang dipengaruhi hukum kanonik. Hukum kanonik menambah beberapa prinsip sistem hukum perjanjian Romawi. Pertama, prinsip mengikatnya janji bagi mereka atau para pihak yang membuatnya. Kedua, janji yang merupakan kausa dasar kontrak. Jika hal itu merupakan kausa yang pantas (*proper*), maka ia memberikan validitas⁸²⁾.

Hukum kanonik dimulai dari prinsip disiplin penitensial bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah lahir prinsip *pacta sunt servanda*⁸³⁾. Oleh karenanya tidaklah penting artinya apakah suatu perbuatan dalam kontrak tidak dalam tulisan ataukah tidak dengan sumpah. Suatu sumpah dan suatu janji tanpa sumpah adalah sama dalam pandangan Tuhan, dan tidak ada kewajiban untuk memenuhi janji jika janji itu sama dengan dusta. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para

81. Salim HS, *op.cit*, hlm. 10.

82. Harlord. J. Berman, *Law and Revolution, The Formation of Legal Tradition* (Cambridge : Harvard University Press, 1999), hlm. 246-247, diterjemahkan oleh : Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Jakarta, 2004, hlm. 28.

83. *Ibid*, hlm. 28

pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri ⁸⁴). Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat (*konsensualisme*). Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan ini menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sun servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa pun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikat berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak. Untuk mencapai tujuan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki posisi tawar yang seimbang. Kebebasan berkontrak yang sebenarnya akan eksis jika para pihak di dalam kontrak memiliki keseimbangan secara ekonomi dan sosial ⁸⁵). Kebebasan

84. *loc.cit.*

85. Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm. 32.

berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan yang positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan perkataan lain, kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Dengan prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Sedangkan kebebasan berkontrak negatif adalah bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya⁸⁶. Jika asas kebebasan berkontrak dan *asas pacta sunt servanda*. Dipegang teguh dapat melahirkan ketidakadilan dalam kontrak.

Dari sinilah kemudian lahir adanya pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya perjanjian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pengadilan⁸⁷.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik menjadi salah satu instrumen hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai berikut⁸⁸:

1. semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik.
2. fungsi menambah (*aanvullende werking van goede trouw*), dengan fungsi ini hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu.

⁸⁶. *Ibid*, hlm. 43.

⁸⁷. *Ibid*, hlm 33.

⁸⁸. *Ibid*, hlm. 33.

3. membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*), dengan fungsi ini hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu sedemikian rupa mengakibatkan pelaksanaan apa yang terdapat dalam suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan menjadi tidak adil lagi. Tidak semua ahli hukum dan pengadilan menyetujui fungsi iktikad baik yang ketiga tersebut, karena hal tersebut banyak hal bersinggungan dengan keadaan memaksa (*overmacht*).

Dengan demikian, pada dasarnya iktikad baik bermakna bahwa satu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya di dalam kontrak. Di sisi lain, iktikad baik dapat dikatakan sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral (*moral values*). Dengan keadaan yang demikian itu menjadikan iktikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada ⁸⁹⁾.

Sebuah kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan orang lain. Simbol yang lazim

⁸⁹⁾ *Ibid*, hlm 35.

digunakan adalah kata-kata baik satu persatu maupun kelompok, oral atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi⁹⁰⁾.

Asas iktikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum Jerman, memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan iktikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan.

Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut⁹¹⁾.

KUHPerdara Indonesia masih memberikan beberapa pedoman lagi dalam menafsirkan suatu kontrak. Misalnya Pasal 1379 BW (lama) Belanda. Menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud kedua belah pihak yang membuat kontrak itu daripada memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (*literlijk*). Dengan demikian, kontrak harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan kehendak atau maksud para pihak, walaupun artinya harus menyimpang kata-kata dalam kontrak. Disini terlihat bahwa teori kehendak dijadikan dasar penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak menurut ajaran ini tidak lain daripada menetapkan kehendak dari orang melakukan tindakan hukum.

90. *Ibid*, hlm. 217, Menurut Corbin, *Interpretasi Kontrak harus dibedakan dengan konstruksi kontrak*. Menurut Corbin, jika akan dibuat pembedaan, maka dapat dilihat bahwa suatu dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan, proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hubungan hukum diantara para pihak. Lihat Arthur Linton Corbin, *Corbin on Contracts* (St. Paul, Minn: West Publishing Co: 1952), hlm. 487-493.

91. *Ibid*, hlm.217

Dalam kenyataannya ajaran ini menimbulkan berbagai kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan panca indra Hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang aliran ini adalah bukan pada kehendak subyektif para pihak yang menjadi obyek penafsiran. Penafsiran menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya⁹²⁾.

Pasal 1380 BW (lama) Belanda, menentukan bahwa jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ketentuan ini masih berkaitan dengan Pasal 1379 di atas yang masih mendasarkan penafsiran pada teori kehendak. Hanya disini ada fokus perhatian diarahkan kepada penafsiran yang menafsirkan kontrak sedekat mungkin dengan maksud para pihak yang memungkinkan kontrak dapat dilaksanakan. Penafsiran kontrak juga dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Demikian pedoman yang diberikan oleh Pasal 1382 BW (lama) Belanda. Dengan demikian ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu kontrak, ukurannya tidak didasarkan hanya kepada orang yang menafsirkannya saja, tetapi juga pandangan masyarakat dari tempat kontrak itu dibuat⁹³⁾.

Salah satu bentuk kewajiban para pihak bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak

92. *Ibid*, hlm. 218.

93. *Ibid*, hlm.219.

boleh dilakukan dengan iktikad buruk. Ini menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut Robert S. Summer, bentuk iktikad buruk⁹⁴⁾ dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan *the privilege* untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki maksud melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak⁹⁵⁾.

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan *Hoge Raad* menyatakan para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban iktikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededelingsplicht*). Misalnya negosiasi dalam jual beli rumah, orang yang akan membeli rumah tersebut wajib meneliti apakah ada rencana resmi mengenai rumah itu, misalnya rencana pencabutan hak milik. Jika dia tidak melakukan kewajiban tersebut, ternyata hak milik atas tanah tersebut dicabut, maka dia tidak dapat menuntut pembatalan kontrak karena adanya kesesatan. Di pihak lain, si penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui dan penting bagi si pembeli. Kalau dia telah menyatakan dengan tegas

94. *Ibid*, hlm. 219.

95. *Ibid*, hlm. 251, sesuai dengan konsep iktikad baik sebagai suatu *excluder*.

bahwa tidak ada rencana resmi yang demikian itu, pembeli dapat mempercayai pernyataan itu, dan pembeli tidak perlu meneliti lagi. Hakim harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban itu satu dengan lainnya dengan ukuran iktikad baik ⁹⁶).

Di sini terjadi perbedaan yang mendasar antara *civil law* dengan *common law*. *Civil law* telah mengikuti asas *caveat venditor*, sedangkan *common law* masih mengikuti asas *caveat emptor* yang berkembang dalam kontrak jual beli pada abad sembilan belas. Dalam kasus *Smith v. Hughes* di atas, dinyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi *vendor* untuk memberitahukan kekeliruan pembeli yang tidak disebabkan perbuatan *vendor* ⁹⁷).

Dengan demikian, secara umum tidak ada dasar iktikad baik yang mewajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak. Belakangan dengan makin lemahnya asas *caveat emptor*, legislasi Inggris, misalnya melalui undang-undang perlindungan telah pula membedakan kewajiban untuk menjelaskan oleh produsen atau profesional ⁹⁸).

Pada Tahun 1982, Hoge Raad dalam perkara *Plas v. Valburg*, HR 18 Juni 1982, NJ 1983, 723, memutuskan bahwa proses negosiasi kontrak dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu ⁹⁹):

96. *Ibid*, hlm. 251.

97. *Ibid*, hlm. 252.

98. *Ibid*, hlm. 255.

- 1) Tahap pertama (*intial stage*), pada tahap ini penentuan negosiasi tidak akan menimbulkan hak untuk menuntut atas kerugian yang terjadi selama proses negosiasi. Disini para pihak bebas untuk menghentikan negosiasi, dan tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi.
- 2) Tahap kedua (*continuing stage*), negosiasi dapat dihentikan oleh salah satu pihak walaupun dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada pihak yang telah mengeluarkan biaya.
- 3) Tahap ketiga (*final stage*) adalah tahap dimana satu pihak tidak diperbolehkan lagi menghentikan negosiasi yang bertentangan dengan iktikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain atas segala biaya yang telah dikeluarkan dan juga kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Satu hal yang sangat penting dalam doktrin *culpa in contrahendo*, Jhering menggunakan istilah *offerte* seperti istilah biasa digunakan di Amerika sebagai *offer*. Kedua istilah ini tidak serupa benar. Ketika orang Amerika menyebut istilah *offer*, mereka umumnya mengacu kepada satu tahapan dalam negosiasi di mana *offere* berwenang membuat kontrak melalui penerimaan (*acceptance*). *Offerte* memiliki makna yang lebih luas. Jhering menggunakan istilah itu dengan makna suatu tawaran untuk mengadakan negosiasi. Ini adalah inti ajarannya. Dengan makna yang lebih luas, dia mengemukakan adanya kewajiban pra kontrak, misalnya, seorang pelayan toko Jerman membuka pintu tokonya kepada publik, ini adalah *offerte*. Orang-orang datang dan masuk, melihat-lihat, membeli atau tidak membeli barang-barang tertentu. Para sarjana

Amerika tidak akan mengatakan bahwa itu adalah *offer* sampai adanya pelayan toko mengemukakan harga barang tersebut, atau pelayanan toko itu membawa barang tersebut ke meja pembayaran untuk jual beli itu. Oleh karena itu bagi orang Jerman, kewajiban *culpa in contrahendo* akan dimulai ketika pelayan *unlocked his premise*, sedangkan bagi orang Amerika kewajiban itu akan dimulai setelah penawaran untuk mengadakan kontrak jual beli⁹⁹⁾.

Dengan uraian di atas terlihat jelas, bahwa iktikad baik pra kontrak secara langsung dapat berfungsi sebagai pembatas baru kebebasan berkontrak. Kontrak tidak semata-mata didasarkan kesepakatan para pihak, tetapi juga memperhatikan kondisi obyektif yang meliputi kesepakatan itu. Bahkan secara mendasar diciptakannya doktrin *Culpa in contrahendo* ini oleh Jhering ditujukan untuk mengatasi pandangan hukum yang mengakar saat itu di mana kontrak didasarkan kepada teori kehendak.

Dengan doktrin ini dapat dijangkau suatu upaya hukum bagi pihak yang ternyata tidak serius dalam bernegosiasi di mana akibat keadaan tersebut dapat merugikan pihak lainnya. Doktrin ini dapat pula menjadi dasar upaya hukum terhadap pihak yang menghentikan atau membatalkan negosiasi di mana pembatalan atau pengakhiran negosiasi dapat merugikan pihak lain¹⁰⁰⁾.

99. Ibid, hlm. 260.

100. Ibid, hlm. 264.

5. Asas Kepribadian

Yang dimaksud dengan personalia di sini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara :

“Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”.

Asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu ¹⁰¹⁾. Pasal 1315 KUHPerdara memberikan kepada kita suatu pedoman tentang terhadap siapa sajakah, suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari padanya hanyalah untuk para pihak sendiri. Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk diri sendiri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara :

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Ini artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1317 KUHPerdara :

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

¹⁰¹⁾R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 29.

Artinya pasal ini, bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Selanjutnya Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jadi Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subyek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan¹⁰²⁾.

D. Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian

1. Prestasi

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi¹⁰³⁾. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi itu dibedakan atas¹⁰⁴⁾ :

1. memberikan sesuatu
2. berbuat sesuatu
3. tidak berbuat sesuatu

102. Salim HS., *op.cit*, hlm. 13.

103. R. Subekti, *op.cit*, hlm. 36.

104. *loc.cit*.

Perjanjian untuk memberikan sesuatu, menurut Pasal 1235 KUHPerdara :

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (*prestatie*), sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat merupakan kewajiban *preparatoir*. Kewajiban *preparatoir* maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan perawatan itu diharapkan benda tersebut dapat utuh, berada dalam keadaan baik dan tidak turun harganya. Apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu itu ada kewajiban mengasuransikan benda yang bersangkutan, kewajiban itu termasuk kewajiban *preparatoir*. Di dalam kewajiban untuk memelihara benda itu ditentukan pula bahwa debitur harus memelihara benda-benda tersebut seorang bapak rumah tangga yang baik (*an goed huis vader*)¹⁰⁵.

105. *Ibid*, Im. 12.

Istilah “seorang bapak rumah yang baik” (*aan goid hui vader*) yang terdapat pada Pasal 135 KUHPerdara, juga terdapat di dalam ketentuan-ketentuan lain KUHPerdara, yaitu Pasal 105 ayat (4) : dimana disebutkan bahwa seorang suami harus mengurus harta kekayaan istri sebagai seorang bapak rumah yang baik, kemudian dalam Pasal 1256 KUHPerdara : ditentukan pula bahwa seorang yang mengurus kepentingan orang lain dengan suka rela (*zaak waarnemer*) dalam hal melakukan pengurusan tersebut, melakukan tugasnya sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Istilah ini memiliki pengertian tertentu, Maksudnya ialah agar benda yang diperjanjikan yang berada dalam penguasaan debitur dan yang belum diserahkan kepada kreditur, dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan ukuran yang wajar berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang akan menerimanya.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, menurut Pasal 1239 KUHPerdara, merumuskan sebagai berikut :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga “.

Sedangkan Pasal 1240 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh mengharuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu”.

Ketentuan ini juga mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riil pada perjanjian, untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud eksekusi riil adalah bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Hakim, apabila debitur dengan melaksanakan prestasi. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu undang-undang tidak memberikan ketentuan-ketentuan boleh atau tidaknya mengadakan eksekusi itu. Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara, eksekusi riil itu hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak perikatan untuk tidak berbuat sesuatu ¹⁰⁶).

2. Wanprestasi

Apabila suatu perjanjian telah disepakati dan dalam perjalanan kontrak kerja terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak, maka telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi merupakan seseorang atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban perjanjiannya dan tindakan atau sikapnya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Menurut Mariam Darus Badruzaman, wujud dari tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi itu ada tiga macam, yaitu ¹⁰⁷):

1. debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian ;
2. debitur terlambat memenuhi perjanjian ;
3. debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

106. *Ibid*, hlm. 16.

107. *Ibid*, hlm. 19.

Sedangkan menurut Prof. R. Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur berupa empat macam, yakni ¹⁰⁸⁾:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Bentuk pernyataan lalai menurut Pasal 1238 KUHPerdara ¹⁰⁹⁾, yaitu berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, berdasarkan kekuatan surat perjanjian itu sendiri, apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur telah dianggap bersalah, jika satu kali pun dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Tanpa teguran kelalaian, maka dengan sendirinya debitur sudah berada dalam keadaan lalai bila dia tidak bisa melaksanakan prestasi tepat waktunya, jika teguran sudah dilakukan maka timbul *somasi*.

Somasi adalah teguran dari siberpiutang (kreditur) kepada siberutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini timbul karena debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai

108. R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

109. Mariani Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm.20.

dengan yang diperjanjikan, istilah somasi ini terjemahan dari *ingbrekestelling*.

Adapun cara terjadinya somasi itu sebagai berikut ¹¹⁰⁾ :

1. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu, yang seharusnya sekeranjang apel.
2. debitur tidak memenuhi pada hari yang telah dijanjikan, tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan dua macam, yaitu ; keterlambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak dilaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
3. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur. Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Juru Sita, Badan Urusan Piutang Negara, dan lain sebagainya.

Surat teguran harus disampaikan paling sedikit tiga kali, dengan pertimbangan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur.

Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I,

110. Salim HS, *op.cit*, hlm. 96.

peringatan II, dan peringatan III, adalah 30 (tiga puluh) hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari. Seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak ¹¹¹⁾.

Tuntutan dasar yang dapat dilakukan oleh kreditur kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut ¹¹²⁾ :

- a. kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi kepada debitur ;
- b. kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, hal ini tertuang dalam pasal 1267 KUHPerdata ;
- c. kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi sebatas kerugian atas keterlambatan tersebut ;
- d. kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian ;
- e. kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur berupa uang denda.

Namun seorang debitur yang dituduh lalai atau wanprestasi dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, maka ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari

111. Salim HS, *op.cit*, hlm. 97.

112. R. Subekti, *op.cit*, hlm. 55.

tuntutan hukuman tersebut, yaitu ¹¹³⁾ :

- a. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) ;
- b. mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*) ;
- c. mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau *rechtsverweking*).

Di dalam hukum *common law*, jika terjadi wanprestasi (*breach of contracts*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*). Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya lebih dimungkinkan berdasarkan *equity*, disamping kedua gugatan tersebut, dalam hukum anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan repudiation (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim ¹¹⁴⁾.

113. *Ibid*, hlm 55.

114. Djasadi Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Makalah yang disajikan pada acara workshop comparative contract, fakultas hukum UNAIR Surabaya, 1993, hlm 18.

BAB III

PENERAPAN ASAS KONSENSUALITAS DALAM KONTRAK KERJA

ANTARA PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN

PT. BUDIMAS PUNDINUSA ALERT

B. Hubungan hukum antara PT. Budimas Pundinusa Alert dengan PT Chevron Pacific Indonesia.

Perjanjian adalah sumber yang paling penting dalam melahirkan perikatan, karena perikatan itu paling banyak menerbitkan atas suatu perjanjian. Apabila antara dua orang atau lebih telah mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum yang mengikat mereka satu sama lainnya. Sebagaimana yang dirumuskan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah, maka timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan¹¹⁵⁾.

Selanjutnya, para pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

¹¹⁵⁾ R.Subekti, *Op. cit.*, hlm. 1

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian ini telah dipenuhi, maka kedua belah pihak, dalam hal ini, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia dan PT. Budimas Pundinusa Alert dapat melaksanakan tugasnya masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam isi kontrak kerjanya.

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilingkungan perumahan dan industri PT Chevron Pacific Indonesia areal Sumatera, dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara, yang isinya menyatakan bahwa :

“Selain persetujuan-persetujuan untuk melaksanakan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu, oleh syarat-syarat yang diperjanjikan atau jika tidak ada, diatur oleh kebiasaan, maka ada dua macam lagi persetujuan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk melaksanakan bagi pihak lainnya dengan menerima upah, atau persetujuan perburuhan dan persetujuan pemborongan pekerjaan”.

Dari ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga macam perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa ;
2. Perjanjian kerja atau perburuhan ;
3. dan Perjanjian pemborongan kerja¹¹⁶⁾.

115. R. Subekti, *Aneka Perjanjian, PT* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 57.

Terhadap ketiga macam perjanjian yang tersebut di atas, maka perjanjian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, dapat digolongkan ke dalam sifat perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa.

Dimana kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di lingkungan Kerja PT Chevron Pacific Indonesia Aeral Sumatera Nomor 1323 OK/ Tanggal 03 November 2004 tentang Kontrak Jasa-Jasa Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Di Aeral Sumatera. Perjanjian tersebut diadakan oleh PT Chevron Pacific Indonesia selaku pengguna jasa pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan PT. Budimas Pundinusa Alert selaku penyedia jasanya. Pemilihan penyedia jasa pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dilakukan berdasarkan tender yang diikuti 7(tujuh) perusahaan penawar. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dilaksanakan oleh PT. Budimas Pundinusa Alert selaku pemenang tender mulai tanggal 03 November 2004 sampai dengan 03 November 2007.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara ini, menentukan bahwa terhadap perjanjian melakukan jasa-jasa ini, diatur ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu, oleh syarat-syarat yang telah diperjanjikan atau jika tidak ada, maka diatur oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dari ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara ini memberi peluang tersendiri untuk melaksanakan perjanjian itu oleh masing-masing pihak secara bebas. Memang dalam hal ini, hukum perikatan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asal tidak

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, menurut Prof. R. Subekti, bahwa ketentuan yang ada pada pasal-pasal perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

Jadi disini Buku III KUHPerdara, menganut sistem terbuka, sehubungan hal tersebut di atas, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Sehubungan dalam hal ini, PT. Budimas Pundinusa Alert, sebagai pihak pelakasana kegiatan di lapangan, (selanjutnya disebut kontraktor) atas dasar Pasal 1601 KUHPerdara, dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, yang mana telah disepakati bersama mengikat secara hukum (sebagai hubungan hukum). Atas tanggung jawab yang dibebankan pada PT. Budimas Pundinusa Alet ini, maka, PT. Budimas Pundinusa Alert mendapatkan imbalan jasa, yang merupakan kewajiban dari pihak PT Chevron Pacific Indonesia sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama yang dituangkan surat kontrak kerja, dan atas dasar bahwa perjanjian tersebut dibolehkan oleh ketentuan Pasal 1338 dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan demikian, tanggung jawab yang dibebankan pada masing-masing pihak harus dilihat dari isi perjanjian yang dibuat dengan memperhatikan ketiga Pasal tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 1338 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 1601, dan Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, PT Chevron Pacific Indonesia menunjuk Tim HES (Health, Environmental and Safety) sebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari PT Chevron Pacific Indonesia, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh PT. Budimas Pundinusa Alert. Tim Hes sebagai pengawas dan evaluasi terhadap jalan pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, maka Tim Hes harus memberikan pendapatnya secara objektif, jujur dan tidak memihak (indenpenden), maksudnya bahwa harus bersikap objektif adalah laporan survei yang dibuat dan yang dikeluarkan oleh Tim Hes harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, sedangkan jujur, yakni pendapat yang dikemukakan oleh Tim Hes dalam laporan surveinya, haruslah berdasarkan atas fakta-fakta yang aktual terjadi, serta tidak memihak (indenpenden), yaitu bahwa terhadap laporan pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Hes itu harus dikemukakan secara netral, artinya tidak didasarkan semata-mata atas keinginan dari para pihak atau salah satu pihak yang bertransaksi, dimana akan dapat mempengaruhi kejujuran serta keobjektifan dari isi laporan tersebut ¹¹⁷).

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian itu timbul disebabkan oleh adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak menduduki tempat yang berbeda sehubungan dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam isi kontraknya.

¹¹⁷. Hasil wawancara dengan Tim HES, Rumbai, diwakili Bapak AM. Chandra, 13 April 2007.

Demikian pula halnya dengan kontrak kerja pelaksanaan dan pencegahan penanggulangan kebakaran antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak kerjanya. Dalam hubungan ini adapun hak bagi kontraktor yang merupakan kewajiban bagi perusahaan adalah berupa imbalan jasa. Sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja tersebut, yaitu Pasal 5.1 isinya menyatakan bahwa :

“Perusahaan akan membayar kontraktor untuk jasa-jasa yang telah diselesaikan oleh kontraktor dan diterima oleh perusahaan berdasarkan rincian sebagaimana tersebut dalam Exhibit “D”. Kontraktor akan dibayar berdasarkan kinerjanya selama bulan yang bersangkutan. Pembayaran akan berubah-ubah sesuai dengan kinerjanya. Pada bulan pertama dan bulan kedua, kontraktor akan dibayar dengan tarif tetap pada Total Performance Index (TPI) 80 % sebagaimana dimaksud dalam table TPI pada Exhibit D. Mulai bulan ketiga, pembayaran dilakukan berdasarkan kinerja kontraktor sesuai dengan faktor-faktor penilaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.1E xhibit A-1. “

Kemudian dalam Pasal 5.3 dinyatakan bahwa :

“Untuk setiap saat dimana jasa-jasa/ perlengkapan yang harus disediakan oleh kontraktor tidak bisa dilaksanakan karena kelalai kontraktor, tidak ada pembayaran terhutang kepada kontraktor untuk jasa-jasa/perengkapan tersebut. Disamping itu, kontraktor juga akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kontrak ini”.

Sedangkan tentang pengaturan kewajiban bagi kontraktor yang merupakan hak bagi perusahaan adalah :

Pasal 4. Ayat 4. 1 menyatakan bahwa :

“Kontraktor harus menyediakan semua material, perlengkapan dan pegawai yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa-jasa dengan segera, kecuali untuk hal-hal yang secara khusus harus disediakan oleh perusahaan. Kontraktor harus secara khusus menyediakan hal-hal sebagaimana dirinci dalam Exhibit “C”.

Kemudian Pasal 4 Ayat 4.2 menyatakan bahwa :

“Apabila menurut pendapat perusahaan kinerja dari setiap pegawai kontraktor secara bagaimanapun tidak memuaskan, perusahaan dapat memberitahu kontraktor dan kontraktor atas biayanya sendiri harus mengganti pegawai tersebut dengan pegawai yang memenuhi syarat”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat 4.3 menyatakan bahwa :

“Kontraktor harus mematuhi semua aturan operasi dan keselamatan perusahaan ketika berada di tempat perusahaan. Kontraktor harus segera menyerahkan kepada perusahaan salinan dari setiap laporan kecelakaan yang melibatkan luka yang diajukan kepada perusahaan asuransi kontraktor atau perwakilannya. Apabila perusahaan memerintahkan bahwa jasa-jasa harus dilaksanakan di tempat perusahaan, perusahaan akan menyediakan suatu tempat yang cocok bagi kontraktor selama jam-jam kerja biasa perusahaan dan akan serupa dengan yang disediakan untuk pegawai perusahaan yang melaksanakan jasa-jasa serupa. Ketika berada di tempat perusahaan, kontraktor harus sebelumnya menegaskan bahwa tempat tersebut selamat untuk melaksanakan jasa-jasa. Apabila perusahaan memerintahkan bahwa jasa-jasa harus dilaksanakan di tempat-tempat perusahaan, kontraktor harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Exhibit yang terkait dengan petunjuk independen “Health Environmental, and Safety” kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan”.

Kemudian juga dalam Pasal 4 ayat 4.4 menyatakan bahwa :

“Kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar profesional tertinggi yang berlaku untuk pelaksanaan kontrak ini”.

Dalam Pasal 4 ayat 4.5 menyatakan bahwa :

“Kontraktor harus semata-mata bertanggung jawab. Atas biayanya sendiri, untuk menyediakan semua persyaratan dari pegawainya”.

Pasal 4 ayat 4.6 menyatakan bahwa :

“Kontraktor harus melakukan semua pekerjaan dengan aman, tekun, dan cekatan, sesuai dengan praktik-praktik umum yang baik dan diterima dalam industri dan mempunyai prinsip-prinsip teknik yang baik “.

Dalam Pasal 4 ayat 4. 6 menyatakan bahwa :

“Kontraktor harus memakai semua usaha wajar untuk menghindarkan setiap gangguan dalam situasi perburuhan yang ada yang akan berpengaruh merugikan bagi usaha perusahaan, affiliasi-affiliasinya atau kontraktor-kontraktor lainnya di daerah operasi “.

Jika kita kembali kepada ketentuan Buku III KUHPdata, maka dapat kita katakan bahwa isi dari kontrak kerja ini merupakan suatu bentuk kuasa istimewa, yaitu suatu kuasa yang menyebutkan secara khusus dan tegas, satu persatu dari tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh si pemberi kuasa (dalam hal ini PT Chevron Pacific Indonesia), hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 1795 dan Pasal 1796 KUHPdata.

Kontrak kerja pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dapat berakhir dengan perjanjian sepihak, apabila pihak PT. Budimas Pundinusa Alert telah melakukan kesalahan dan terhadapnya telah diperingatkan untuk memperbaiki kesalahan dan terhadapnya pemutusan kontrak kerja tersebut, kedua belah pihak dapat sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata. Seperti diketahui bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPdata ini termasuk pada ketentuan “yang mengatur”, dalam arti ketentuan tersebut baru dapat berlaku jika para pihak tidak menentukan sebaliknya.

Dimana pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPdata ini, bahwa pembatalan kontrak hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Jadi apabila pihak PT Chevron Pacific Indonesia bermaksud memutuskan kontraknya dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, maka tidak cukup hanya mengirimkan

pemberitahuan tertulis saja, melainkan harus menunggu adanya keputusan pengadilan yang membenarkan melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut ¹¹⁸⁾.

Namun dalam hal ini pemutusan hubungan kontrak ini dapat juga dilakukan kemudahan kecuali kalau dinyatakan lain dalam kontrak. Masing-masing pihak dapat memutuskan kontrak setiap waktu dan dengan alasan apapun, dengan memberikan pemberitahuan tertulis akan hal itu kepada pihak lainnya, yang akan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disampaikan pemberitahuan demikian. Dalam hal pemutusan demikian, masing-masing pihak hanya akan bertanggung jawab untuk membayar imbalan jasa yang mungkin dilakukan kepada pihak lainnya sampai dengan tanggal pemutusan.

Dalam Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, masing-masing pihak mewajibkan campur tangan Pengadilan guna memutuskan suatu perjanjian dan hak menuntut ganti rugi atas kerugian sebagai akibat pemutusan perjanjian, dengan ini secara khusus disetujui atau disepakati tidak akan diberlakukan oleh pihak-pihak dalam kontrak kerjasama tersebut berkenaan dengan suatu pemutusan yang berlaku di sini atau menurut ketentuan-ketentuan lain dari kontrak.

Jadi, dengan dikesampingkannya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam perjanjian kerja pelaksanaan pencegahan dan Penanggulangan kebakaran ini, dapat melakukan pemutusan kontrak kerja tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah

^{118.} Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 250.

pihak di dalam kontrak kerjanya.

Kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini diputuskan oleh PT Chevron Pacific Indonesia tanpa ada denda kepada perusahaan pada setiap saat dengan pemberitahuan kepada kontraktor dan tanpa menghilangkan setiap pemulihan yang mungkin dimiliki terhadap kontraktor untuk ingkar janji, ketika terjadinya salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila kontraktor melaksanakan kewajibannya di bawah kontrak ini secara lalai atau tidak hati-hati atau gagal melaksanakan kewajibannya tersebut karena kesalahannya atau kelalaiannya.
2. Apabila kontraktor atau para krediturnya meminta pembebasan di bawah setiap undang-undang kepailitan atau apabila kontraktor menjadi pailit atau membuat suatu pengalihan untuk keuntungan para krediturnya atau mengajukan permohonan suka rela kepailitan atau apabila gugatan hukum atas hal-hal di bawah pengawasan kurator diajukan kepada kontraktor.
3. Apabila kontraktor gagal untuk mendapatkan persetujuan dari badan pemerintah dari negara yang berwenang untuk melaksanakan operasi di daerah operasi.
4. Apabila kontraktor melanggar jaminan bahwa seluruh manajemennya merupakan orang ahli dalam bidangnya.
5. Apabila kontraktor melanggar ketentuan-ketentuan dalam exhibit-exhibit.
6. Apabila kontraktor melanggar seluruh kewajiban yang dibebankan dalam kontrak.
7. Apabila perlengkapan kontraktor yang disediakan di bawah kontrak ini menjadi rusak total.

8. Apabila kontraktor tidak mencapai 30 % total performance indeks selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Kemudian dalam kontrak kerja ini, juga terdapat hubungan hukum yang diberlakukan untuk pemutusan hubungan kerja yang disepakati secara bersama yaitu pihak perusahaan dapat memutuskan tanpa denda kepada perusahaan apabila ada operasi kontraktor yang dihentikan karena keadaan memaksa berupa kejadian diluar kendali masing-masing pihak, termasuk tetapi tidak terbatas kepada gempa bumi, badai, kebakaran, angin ribut, gelombang pasang atau bencana lainnya, kerusuhan, pemogokkan, lock out, demonstrasi, boikot, pembangkangan, pemberontakan, kerusuhan sipil, perang dan keputusan atau perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang, baik berwenang secara nyata atau dianggap berwenang, dan pengguna jasa setelah pertimbangan secara hati-hati memutuskan bahwa gangguan tersebut akan berlanjut untuk waktu yang lama yang tidak dapat diterima oleh perusahaan.

Dengan demikian hubungan hukum antara PT Chevorn Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Buku III Bagian I s/d VI, yaitu ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara adalah:

“Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah: persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.

Kemudian menurut Pasal 1601b KUHPerdara, menyatakan bahwa:

“Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan

bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Selanjutnya Pasal 1601 c KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Jika suatu perjanjian mengandung tanda-tanda suatu perjanjian perburuhan beserta tanda-tanda suatu perjanjian dari lain jenis, maka berlakulah baik ketentuan-ketentuan perihal perjanjian perburuhan, maupun ketentuan-ketentuan perihal perjanjian lain, yang tanda-tandanya ikut terkandung di dalamnya itu; jika ada pertentangan diantara ketentuan-ketentuan ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan perihal perjanjian perburuhan”.

Jika suatu pemborongan pekerjaan diikuti oleh beberapa perjanjian yang semacam, meskipun tiap kali dengan sesuatu waktu selang, atau jika sewaktu dibuatnya perjanjian pemborongan, ternyata maksud kedua belah pihak untuk membuat beberapa perjanjian lagi yang semacam, sedemikian bahwa pemborongan-pemborongan itu kesemuanya dapat dianggap sebagai satu perjanjian perburuhan, maka ketentuan-ketentuan perihal perjanjian perburuhan akan berlaku terhadap baik perjanjian-perjanjian tersebut kesemuanya, maupun masing-masing perjanjian tersendiri, dengan pengecualian ketentuan-ketentuan bagian keenam bab ini. Tetapi jika dalam hal yang demikian itu perjanjian yang pertama dibuat sebagai suatu percobaan, maka perjanjian ini dianggap tetap memiliki sifat-sifatnya sebagai pemborongan pekerjaan, dan ketentuan-ketentuan dari bagian keenam akan berlaku baginya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, dalam pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diareal Sumatra yang meliputi perumahan, industri dan lapangan Duri, dapat digolongkan ke dalam hubungan hukum untuk perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa dan pemborongan pekerjaan. Karena suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula ¹¹⁹⁾.

119. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982, hlm.174.

C. Penerapan Asas Konsensualitas Dalam Kontrak Antara PT Chevron Pacific Indonesia Dengan PT. Budimas Pundinusa Alert Dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran

Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir.

Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan perkataan lain, disana diatur, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum)¹²⁰.

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan seterusnya, dalam Bab Dua Bagian Kedua Buku III.

Karena perjanjian merupakan tindakan hukum, maka tindakan para pihak menutup perjanjian ditujukan kepada lahirnya akibat hukum yang ada pada perjanjian

120. *loc.cit.*

semacam yang mereka adakan, tetapi hendaknya kita ingat, bahwa para pihak dalam perjanjian, umumnya hanya mengetahui akibat-akibat pokok-pokok saja dari perjanjian yang mereka buat. Untuk mengatasi hal itu, pembuat undang-undang memberikan ketentuan undang-undang yang bersifat menambah (*aanvullenrecht*).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, demikian juga sebagian besar perjanjian menentukan bahwa saat lahirnya atau untuk menentukan ada atau tidaknya perjanjian adalah dari adanya kesepakatan. Syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, merupakan pertemuan atau persesuaian pendapat satu sama lainnya tentang isi perjanjian dan harus mencerminkan kehendak untuk mengikatkan dirinya. Hal yang penting pada suatu perjanjian adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lainnya.

Sepakat adalah suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya harus ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Dimana orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatakan tentang “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”.

Untuk tercapainya kesepakatan, maka tentu harus ada satu pihak yang menawarkan, ada penawaran (*aanbod*) dan ada yang menerima penawaran tersebut. Diterimanya/akseptirnya penawaran kalau dipenuhi juga syarat-syarat essensialia yang lain, akan menimbulkan perjanjian. Dengan demikian, maka yang namanya kesepakatan sebenarnya terdiri dari penawaran dan akseptasi (akseptasi penawaran tersebut)¹²¹).

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, bahwa pada prinsip kata sepakat dicapai melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Para penyusun Prinsip UNDROIT melihat unsur-unsur praktis dari proses terjadinya kontrak. Pasal 2.1. UPICCs menyatakan¹²²):

“A contract may be concluded either by the acceptance of an offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement”

Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa persetujuan terjadi karena :

- a. penawaran dan penerimaan ; dan
- b. adanya perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak. Dasar pemikiran dari Prinsip UNIDROIT adalah dengan tercapainya kata sepakat saja sudah cukup untuk melahirkan kontrak. Konsep tentang penawaran dan penerimaan digunakan untuk menentukan apakah dan kapanakah para pihak telah mencapai kata sepakat.

¹²¹. *Ibid*, hlm 234.

¹²². Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm 174.

Sehubungan dengan hal ini, baik PT Chevron Pacific Indonesia maupun PT. Budimas Pundinusa Alert telah bersama-sama sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk mengadakan kontrak kerja, yang mana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di aeral Sumatera dengan Nomor Kontrak 1323 OK tertanggal 03 November 2004. Dimana penandatanganan surat kontrak ini, diwakili oleh masing-masing pihak, yaitu

Chveron Pacific Indonesia diwakili oleh Bapak Yanto Sianipar, selaku Manager OE/ HES, sedangkan PT. Budimas Pundinusa Alert diwakili oleh Bapak J. Butar-Butar, selaku Direktur Utama PT. Budimas Pundinusa Alert, penandatanganan kontrak kerja ini bertempat di Rumbai Pekanbaru.

Dengan sepakat, dimaksudkan kedua subjek ini yaitu PT Chevron Pacific Indonesia maupun PT. Budimas Pundinusa Alert ini, bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang mereka adakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak PT Chevron Pacific Indonesia juga dikehendaki oleh PT. Budimas Pundinusa Alert. Kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sehingga tercapailah kesepakatan kontrak kerja ini, yang tertuang dalam surat perjanjian kerja tersebut di atas. Dimana persetujuan kedua belah pihak tersebut merupakan kesepakatan yang diberikan secara bebas tanpa ada suatu paksaan, kekhilapan, maupun penipuan, jadi kesepakatan tersebut diberikan secara bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dengan demikian hal yang penting pada suatu perjanjian adalah bahwa masing-masing pihak menyatakan persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lainnya, sehingga tercapailah kontrak kerja ini, yang ditanda tangannya surat

perjanjian kerja, dengan diwakili oleh masing-masing pihak tadi, yaitu dari perwakilan PT Chevron Pacific Indonesia, diwakili oleh Manager OE/HES, yaitu Bapak Yanto Sianipar, dan PT. Budimas Pundinusa Alert diwakili oleh Bapak J. Butar-butar, selaku Direktur Utama. Dimana penandatanganan Surat Perjanjian dilakukan di Rumbai Pekanbaru tertanggal 03 November 2004 sampai dengan 03 November 2007. Sehingga mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.

2. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang dapat membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas dengan harta kekayaannya ¹²³⁾.

Seperti kita ketahui bahwa suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum, dimana yang dapat melakukan hubungan hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban, yaitu baik orang maupun badan hukum, yang memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹²³⁾ *loc. cit.*

Jika yang membuat perjanjian itu adalah badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat berdirinya sebagai badan hukum, sehingga badan hukum tersebut merupakan subjek hukum yang dapat bertindak seperti manusia, dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka barulah badan hukum tersebut dapat disebut sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, kemudian badan hukum tersebut dapat melakukan hubungan hukum.

Sehubungan dengan ini, maka kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, yaitu antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert, dimana kedua perusahaan tersebut memenuhi syarat sebagai badan hukum, sehingga menjadi subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kedua perusahaan ini terdaftar selaku badan usaha yang berbentuk badan hukum. PT Chevron Pacific Indonesia terdaftar sebagai suatu perusahaan berbadan hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yang berkantor di Gedung Sarana Jaya, Jln. Budi Kemuliaan I, No. 1 Jakarta 10110, Indonesia, Sedangkan PT. Budimas Pundinusa Alert didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, yang berkantor di Putra Kalimantan Building 3rd Floor, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav.12-13 Jakarta 12930.

Jadi dengan demikian kedua perusahaan ini, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia dan PT. Budimas Pundinusa Alert sebagai badan-badan usaha yang memiliki badan hukum (*rechts persoon*), sebagaimana orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga badan hukum tersebut merupakan subjek hukum yang dapat bertindak seperti manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUHPdata, bahwa :

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Jadi yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan atau dinikmati, kalau berupa barang harus dapat dinikmati, atau dapat ditentukan dan dihitung.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kontrak kerja pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh PT. Budimas Pundinusa Alert ini selaku pihak yang menyediakan jasa, sedangkan pihak PT Chevron Pacific Indonesia, selaku pihak yang menikmati jasa tersebut, sehingga kedua belah pihak mendapatkan kenikmatan dari kontrak kerja tersebut. Dimana Pihak PT. Budimas Pundinusa Alert mendapatkan imbalan jasa yang berupa nilai kontraknya yang dihargai dengan sejumlah uang kontrak. Sementara, itu sebagai timbal baliknya, pihak PT Chevron Pacific Indonesia mendapatkan jasa perlindungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah operasional Aeral Sumatera, yaitu perumahan, industri dan Lapangan Duri, yang disediakan oleh PT. Budimas Pundinusa Alert.

Dengan demikian adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 1333 KUHPdata tersebut, maka jelas

bahwa perjanjian itu ada dan menerbitkan perikatan di antara kedua belah pihak, yakni PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.

Akan tetapi apabila tidak adanya suatu hal tertentu yang terwujud dalam kebendaan yang telah ditentukan yang merupakan objek dalam suatu perjanjian, maka jelas perjanjian tidak pernah ada, sehingga tidak pernah pula menerbitkan perikatan di antara para pihak, perjanjian demikian batal demi hukum, karena suatu hal tertentu merupakan syarat objektif dalam suatu perjanjian.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*oorzaak, causa*). Sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan *causa* bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian *causa* di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Pun yang dimaksud dengan pengertian “*causa*” bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum¹²⁴).

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan

¹²⁴. Mariam Darius Badruzaman, *op.cit*, hlm 81.

apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerduta).

Maka dalam hal ini, yang terpenting adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, hal yang menjadi tolok ukur konkrit adalah pelaksanaan prestasi tersebut akan melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan ? Jika tidak, maka kita tidak dapat menduga-duga ada causa yang dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan dalam suatu perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta telah menentukan bahwa :

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Perjanjian yang dibuat dengan causa yang tidak halal hanya akan menerbitkan perikatan alamiah yang tidak dapat dituntut pemenuhannya di hadapan hukum.

Sehubungan dengan hal ini, maka antara PT Chevron Pacific Indonesia dan PT. Budimas Pundinusa Alert dalam surat kontrak kerja telah melakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerduta, dimana tidak ada maksud yang tidak halal, dan tidak pula bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dalam surat kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dimana setiap poin-poin perjanjian sudah sangat jelas, sehingga tidak mungkin akan menimbulkan salah sangka. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini di daerah operasional PT Chevron Pacific Indonesia.

Jika kita kembali pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Maka perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Demikian juga dengan ketentuan ini, yang melahirkan suatu ketentuan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ini, maka kita dapat menelaah bahwa kedua belah pihak, yaitu antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, telah melakukan suatu perjanjian kerja tentang pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan operasional PT Chevron Pacific Indonesia. Dimana perjanjian tersebut telah disepakati dengan diterbitkannya kontrak kerja jasa, yaitu dengan Nomor 1323 OK tertanggal 03 November 2004, sehingga jelas terlihat bahwa kedua belah pihak telah beriktikad baik sepakat untuk mengikatkan dirinya berdasarkan ketentuan isi kontrak yang telah dianggap sah menurut hukum dan berlaku mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

C. Akibat Hukumnya, Apabila Asas Konsensualitas Ini Tidak Diterapkan Dalam Kontrak Kerja Antara PT Chevron Pacific Indonesia Dengan PT. Budimas Pundinusa Alert.

“Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada” nya (*raison d’etre, het bestaanwaarde*) perjanjian.

Di dalam Hukum Inggris, asas ini juga dikenal, Anson berpendapat sebagai berikut :

“A promise more than a mere statement of for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made”

Dengan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal.

Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya, kata Eggens¹²⁵⁾.

Pasal 1313 KUHPerdara, orang menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian di sini adalah perjanjian obligatoir, perjanjian yang menimbulkan perikatan, menimbulkan suatu kewajiban untuk dipenuhi dan perikatan di sini merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Karena kita dapat membedakan antara sepakat yang menimbulkan perjanjian dengan yang tidak.

125. *Ibid*, hlm 83.

Suatu persetujuan pada dasarnya tidak mungkin timbul tanpa kehendak dari para pihak (pertemuan kehendak). Jadi perlu ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan, bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.

Dengan demikian adanya kesesuaian kehendak saja antara dua orang, belum melahirkan suatu perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.

Baru kalau kehendak yang satu, yang ditujukan kepada pihak lain, sampai kepada dan oleh pihak lainnya dimengerti kehendaknya, dan pihak lain menyatakan menerima/atau menyetujuinya, baru kita katakan timbul sepakat ¹²⁶).

Dari titik pandang bahwa kontrak hasil kehendak bebas para pihak dan kontrak diciptakan atas pertemuan kehendak para pihak, kemudian lahir prinsip konsensualisme. Konsensus menjadi inti (*core*) dan dasar (*basis*) konsep hukum kontrak modern. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan gagasan bahwa hal yang esensial dalam kontrak adalah kehendak para pihak ¹²⁷).

Dengan asas konsensualitas, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Asas konsensualitas ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Prof. R. Subekti, menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepetah Belanda, "*een man een man, een woord een*

126. J. Satrio, *op.cit*, hlm. 175.

127. Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 92.

woord”, yang dimaksudnya dengan diletakkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu sebagai kesatria¹²⁸).

Jadi asas konsensualitas berkaitan dengan lahirnya suatu kontrak. Bukan pada saat pelaksanaan kontrak.

Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang.

Sehubungan dengan pentingnya asas konsensualitas dalam menentukan lahirnya suatu kontrak dan mengikat bagi para pihak, maka apabila tidak diterapkan asas konsensualitas ini, maka tidak akan lahir suatu perjanjian.

Karena pada dasarnya arti asas konsensualitas ini adalah perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, maksudnya perjanjian itu sudah sah apabila sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak.

Jadi asas konsensualitas ini sangat menentukan ada atau tidaknya suatu perjanjian atau dengan perkataan lain asas konsensualitas berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian.

Selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud dengan sepakat di sini (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah sepakat lahirnya suatu perjanjian, bukan pada saat pelaksanaannya, sehingga sepakat merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya suatu perjanjian.

¹²⁸. *Ibid*, hlm. 27.

Menurut J. Satrio, bahwa yang namanya sepakat itu sebenarnya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawaran dan akseptasi bisa datang dari kedua belah pihak secara timbal balik. Penawaran diartikan sebagai suatu usul untuk menutup perjanjian, yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian ¹²⁹⁾.

Suatu pernyataan diberikan dengan benar, dalam arti pernyataan adalah sesuai dengan kehendak dan penerimaan dilaksanakan dengan benar pula, yakni diberikan pada saat penerimaan masih mengikat orang yang menawarkan, maka terjadilah perjanjian.

Di atas dikatakan bahwa, kehendak kedua belah pihak haruslah kehendak yang murni, bebas dan dinyatakan dalam suasana yang bebas pula ¹³⁰⁾. Tetapi adakalanya sepakat tidak tercapai dengan kehendak murni, kehendaknya mungkin sengaja diselewengkan ke arah lain atau diberikan dalam suasana yang tidak bebas. Menurut doktrin dan jurisprudensi ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, atas tuntutan dari pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut, perjanjian itu dapat dibatalkan. Cacat kehendak itu dapat dibedakan, yaitu ¹³¹⁾:

1. Kesestatan (*dwaling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*)

129. J. Satrio, *op.cit.*, hlm.166.

130. *Ibid.* hlm 267, bandingkan dengan hukum di Inggris, di mana Slmond, hlm. 351, berkata tentang "..... freely and with full knowled consented to it" dan pada hlm. 357, "Essential errors that which is of such a nature to prevent the eistence of any real consent, and therefore anya real agreement".

131. *Ibid.*, hl.m. 268.

Dalam perkembangan lebih lanjut, kita mengenal bentuk cacat kehendak yang lain, yaitu kehendak yang muncul karena adanya penyalahgunaan keadaan. Jadi sekarang ada empat kelompok bentuk cacat kehendak, yaitu yang tersebut di atas ditambah dengan :

4. Penyalahgunaan keadaan

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, sepakat yang mengandung cacat seperti tersebut di atas, bukanlah merupakan sepakat yang sah, atau dalam bahasa aslinya *van geene waarde*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi “tidak berharga”. Kata-kata tersebut memberikan gambaran kepada kita, bahwa dalam hal ada kesesatan, paksaan dan penipuan, tak lahir suatu perjanjian, karena kehendaknya/sepakatnya “tidak berharga”. Gambaran seperti ini lebih diperkuat lagi dengan kata-kata “batalnya/*nietig*” dalam Pasal 1322, 1323, dan Pasal 1325 KUHPerdara, atau “kebatalan/*nietigheid*” dalam Pasal 1322 ayat 2, tetapi lebih lanjut, dalam Pasal 1327, 1328 dan Pasal 1331, di sana digunakan kata-kata “mengemukakan pembatalan” (*tegen een overeenkomst opkomen*). “pembatalan” (*vernietiging*), “menuntut pembatalan” (*tegen hunne verbintenis opkomen*), yang kesemuanya menunjukkan, bahwa perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi hanya menimbulkan alasan untuk pembatalan (*vernietigbaarheid*), demikian pendapat doktrin dan pengadilan¹³².

Jadi menurut pendapat para sarjana, kesesatan/kekeliruan, paksaan, dan penipuan hanya mengakibatkan, bahwa perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan.

131. *Ibid*, hlm. 338.

Perjanjian yang bersangkutan tetap merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sama seperti perjanjian-perjanjian lain (yang sah), selama perjanjian tersebut belum dibatalkan¹³³⁾.

Sedangkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van de omstandigheden*), dalam hukum perjanjian di negeri Belanda menerima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seperti dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Ada kemungkinan terjadi, bahwa suatu perjanjian tertentu pada waktu pembentukannya mengandung cacat kehendak, tetapi tidak dapat digolongkan dalam cacat kehendak yang biasa dikenal, yaitu ada kesesatan, paksaan, dan penipuan¹³⁴⁾.

Pada asas KUHPerdara tidak menganut asas *justum pretium*, yaitu ajaran yang mengatakan, bahwa untuk sahnya perjanjian timbal balik harus dipenuhi syarat keseimbangan yang patut antara prestasi dan kontra prestasi. Pada dasarnya, menikmati dalam arti mengambil keuntungan/manfaat dari keadaan orang lain, tidak menyebabkan isi perjanjian menjadi tidak dibenarkan, tetapi menyalahgunakannya, bisa mengakibatkan kehendak pihak lain menjadi tidak bebas. Dan pada dasarnya berada dalam keadaan terjepit saja dan adanya kerugian, belum cukup untuk mengatakan ada penyalahgunaan keadaan¹³⁵⁾.

Untuk adanya penyalahgunaan keadaan harus ada, sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan prestasi yang menyolok, yang tidak patut ;

133. *Ibid*, hlm. 338.

134. *Ibid*, hlm. 316.

135. *Ibid*, hlm. 325. Oleh H. P. Panggabean dikatakan bahwa, H.R dalam keputusannya tanggal 2 November 1979 telah mempertimbangkan bahwa keadaan terjepit/terpaksa dan kerugian yang berkaitan dengan perjanjian tidak harus berarti terjadi penyalahgunaan keadaan. HR 2 November 1979, dalam perkara Brandwijk Bouwbureau Brandwijk, sebagai disitir oleh Panggabean dalam Varia Peradilan, Tahun IV no. 70 Juli 1991.

2. Ketidakseimbangan prestasi tersebut harus dicapai dengan cara menyalahgunakan keadaan ¹³⁶;
3. Keadaan yang disalahgunakan bisa berupa kedudukan monopoli, kelebihan psychologis atau ekonomis.

Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan Pasal 3:44 NBW(*Nieuw Burgelijk Wetboek*), mengemukakan empat syarat adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu ¹³⁷:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*) seperti, keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*)
disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*)
salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya melakukannya.
- d. Hubungan kausal (*causaal verband*)
adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

¹³⁶. *Ibid*, hlm. 325, Stein-Boitelle, hlm. 49, menyimpulkannya dari arrest H.R. 13 November 1936, N.J. 1937, 433.

¹³⁷. Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, 2001, hlm. 40.

Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya, bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian ¹³⁸⁾.

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas ¹³⁹⁾.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian ¹⁴⁰⁾.

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri, ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya ¹⁴¹⁾.

138. *Ibid*, hlm. 42.

139. *Ibid*, hlm. 43.

140. *Ibid*, hlm. 43.

141. *Ibid*, hlm. 44.

Berdasarkan uraian di atas, maka akibat hukumnya dari tidak diterapkannya asas konsensualitas ini dalam kontrak kerja dalam rangka melakukan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara PT Chveron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini adalah cacat kehendak. Menurut Pasal 1338 ayat (1,2 dan 3) KUHPerdata perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak sebagaimana layaknya undang-undang, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraian pada bab-bab di atas, maka dalam bab penutup (iv) ini, penulis menarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 1320 KUPerdata, menyatakan bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, karena saat lahirnya perjanjian atau untuk menentukan ada atau tidak adanya suatu perjanjian adalah sejak detik tercapainya kesepakatan. Demikian juga dalam prakteknya, bahwa pelaksanaan kontrak kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, tidaklah dilakukan sendiri oleh salah satu pihak melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara PT Chevron Pacific Indonesia selaku pihak pertama sebagai penerima jasa, sedang akan PT. Budimas Pundinusa Alert selaku pihak kedua, yang menyediakan jasa. Dimana kedua belah pihak ini telah tercapai kata sepakat untuk mengadakan suatu kontrak kerja, dengan di tandatanganinya Surat Kontrak dengan Nomor 1323 OK tertanggal 03 November 2004 tentang Kontrak Jasa-Jasa Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Daerah Operasional PT Chevron Pacific Indonesia Areal Sumatera, yaitu Perumahan, Industri dan Lapangan Duri. Selanjutnya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi kontraknya tersebut. Dimana hubungan hukum kedua belah pihak ini, yaitu antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas

Pundinusa Alert ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1601, 1601b, dan 1601c KUHPperdata, maka dapat digolongkan ke dalam hubungan hukum perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa dan pemborongan pekerjaan .

2. Terhadap penerapan asas konsensualitas dalam kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dalam hal ini sudah menerapkan asas konsensualitas, yaitu dengan ditandatanganinya Surat kontrak dengan Nomor 1323 OK tertanggal 03 November 2004, hal ini menunjukkan bahwa sudah tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak ini sepakat untuk mengadakan kontrak kerja mulai sejak detik tercapainya kata sepakat yaitu mulai ditandatanganinya surat kontrak Nomor 1323 OK tersebut mulai tanggal 03 November 2004 sampai dengan 03 November 2007 di Rumbai Pekanbaru, dimana kesepakatan ini diberikan secara bebas tanpa adanya, paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, dengan demikian terhadap asas konsensualitas ini yang telah diterapkan dalam kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini, memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.
3. Terhadap kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini akibat hukumnya apabila asas konsensualitas ini tidak diterapkan, maka terdapat cacat kehendak dalam kontrak kerja antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert ini. Namun Kontrak kerja ini tetap mengikat kedua belah pihak sebagaimana layak undang-undang, selain

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dari pembahasan dan pengamatan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan diterapkannya ketentuan tentang perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, seperti yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara, ke dalam kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Budimas Pundinusa Alert, apakah ketentuan pasal 1601 KUHPerdara ini telah mengakomodir atau sudah dapat menampung persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam praktek kontrak kerja tersebut.
2. Bagi para pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak kerja hendaknya tetap mengedepankan iktikad baik baik dalam kebebasan berkontrak.
3. Diharapkan bagi pihak yang mengadakan penawaran umum atau tender, hendaknya memberikan kesempatan yang luas bagi mitra kerja untuk dapat mengikuti tender dengan persyaratan yang ringan.
4. Meningkatkan peranan Tim HES dalam mengawasi dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tetap bersifat objektif, jujur dan indenpenden, dan tidak di dasarkan semata-mata atas keinginan dari para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Bisnis, Dalam Teori Dan Praktek Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Adolf, Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, FH Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987.
- Naihasy, Syahrin, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- P. Panggabean, Henry, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Purwusutjipto, H.M.N, *Pengertian Hukum Dagang*, Jilid 1, 2 dan 8, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sanusi, Bintang & Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 1987.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Yani, Ahmad & Widjaya, Gunawan, *Kepailitan : Seri Hukum Bisnis*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- _____, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005.
- Jurnal Hukum : *Hukum Perusahaan*, NO. 19 Vol. 9 Thun 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Republik Indonesia